



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 40/ Pid.B/2013/PN.DPS.

---- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”--

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : T I A ;-----

Tempat lahir : Jember ;-----

Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 14 Pebruari 1980 ;-----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan :-----

Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Sementara Jl. Imam Bonjol Gang Trisakti Denpa -
pasar Barat, alamat asal Desa Seputih Dusun ---

Klayu Kecamatan Mayang Kab. Jember Jawa

Timur ;-----

A g a m a : Islam ;-----

P e k e r j a a n : Swasta ;-----

Pendidikan : MTS ;-----

Terdakwa ditahan di Rutan Denpasar :-----

1. Penyidik dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 5 September 2012 s/d tanggal 24 September 2012 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 25 September 2012 s/d tanggal 3 Nopember 2012 ;-----
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 4 Nopember 2012 s/d tanggal 3 Desember 2012 ;-----
4. Penuntut Umum dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 3 Desember 2012 s/d tanggal 22 Desember 2012 ;-----
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 23 Desember 2012 s/d tanggal 21 Januari 2013 ;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 15 Januari 2013 s/d tanggal 13 Pebruari 2013 ;-----
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 14 Pebruari 2013 s/d tanggal 14 April 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id didampingi oleh Panesihat hukumnya yang ditunjuk oleh

Pengadilan Negeri Denpasar dengan surat Penetapan tertanggal 23 Januari 2013

2

masing-masing bernama :-----

1. EDY HARTAKA, SH.-----
2. AGUS SUJDOKO,SH.-----
3. R. REIDY NOBEL KUSUMA,SH .-----
4. LEE FRANCISCO,SH.-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;-----

- Telah membaca surat penetapan Ketua pengadilan Negeri Denpasar No.: 40/ Pen.Pid.B/2013/PN.Dps. tertanggal 15 Januari 2013 Tentang penetapan ---- majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

-Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.: 40/Pen.Pid.B/2013/ PN.Dps. tanggal 17 Januari 2013 tentang Penetapan hari Sidang ;-----

- Telah membaca Putusan Sela No.: 40/Pid.B/2013/PN.Dps. tanggal 20 Pebruari 2013 ;-----

- Telah mendengar tuntutan Pidana dari jaksa Kejaksaan Negeri Denpasar tertanggal 21 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa TIA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mencoba dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” dan melakukan tindak pidana “Mencoba merampas Nyawa orang lain” dengan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair serta dalam pasal 338 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidaire;-----
2. Memebebaskan terdakwa TIA dari dakwaan Primair dan Subsidaire ;-----
3. Menyatakan terdakwa Tia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu” sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dalam pasal 353 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Lebih

Subsidaire ; -----

4. Manjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tia dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong masa tahanan ; -----

5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

6. Menyatakan barang bukti berupa : -----

3

• 1 (satu) buah botol bening dalam keadaan kosong ;-----

• 1 (satu) lembar kain lap warna Orange ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

• 1 (satu) buah baju kaos warna kuning ;-----

• 1 (satu) buah bra warna hitam dengan strip pink ;-----

Dikembalikan kepada saksi korban Ni Luh Manik Seniawati ;-----

• 1 (satu) buah Jaket Jeans Warna Abu-abu dengan Merk Argo ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa ;-----

• 8 (delapan) buah foto letak luka dari Manik

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh jaksa Penuntut

Umum karena telah didakwa telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai

berikut :-----

PRIMAIR : -----

-----Bahwa ia terdakwa TIA, pada hari Senin tanggal 3 September 2012, sekira pukul 24.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2012, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Danau Beratan Gang XI / 1, Dusun Buruwan, Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, (**Rumah ke 2 (dua) di sebelah timur PT. Udaka Sari**) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu mencoba merampas nyawa orang lain yaitu korban NI LUH MANIK SENIAWATI**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa sakit hati pada korban saat pernikahan saksi Nuril Ayni (adik terdakwa) dengan saksi I Nyoman Jon Mariata dan pada saat itu korban, kedua orang tua terdakwa serta tetangga terdakwa dari Jawa hadir, saat terdakwa duduk kumpul bersama keluarga kemudian korban datang berkata “Eh dasar keluarga miskin, keluarga sundel” dan hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 terdakwa ditelepon oleh saksi Nuril Ayni mengatakan dirinya di Rumah Sakit karena perutnya yang sedang hamil ditendang dan kakinya dicakar oleh korban, hal tersebut yang membuat terdakwa emosi dan berpikir untuk membalas perbuatan korban, kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Imam Bonjol, Gang Trisakti, Denpasar Barat

4

terdakwa bersama dengan pacarnya yaitu saksi Mohamad Hosen (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi membeli air keras di Toko Cahaya Bangunan Jalan Raya Sesetan Denpasar Selatan, setelah tiba ditempat membeli air keras tersebut kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi Mohamad Hosen lalu diberi uang oleh saksi Mohamad Hosen sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan cairan air keras tersebut dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbotol setelah itu terdakwa mengembalikan uang kepada saksi Mohamad Hosen sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) karena tidak ada kembalian masih berada di Toko Cahaya Bangunan dan setelah dapat membeli air keras tersebut terdakwa yang diantar oleh Mohamad Hosen kembali ke Kost lalu menuju kamarnya (kamar No. 9) dengan membawa air keras tersebut dan saksi Mohamad Hosen pun langsung pulang menuju ke kamar Kost nya (kamar nomor 8) ; -----

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa menelpon saksi Mohamad Hosen bertanya “kamu ada dimana ?” lalu dijawab oleh saksi Mohamad Hosen “saya lagi di Kost” kemudian terdakwa mengatakan “anterin saya ke rumahnya adik (saksi Nuril Ayni) bawa jamu, karena dia sakit”, lalu dijawab oleh saksi Mohamad Hosen “iya”, kemudian terdakwa dan saksi Mohamad Hosen pergi menuju rumah saksi I Nyoman Jon Mariata dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki FU warna biru (Daftar Pencarian Barang), setelah tiba di rumah saksi I Nyoman Jon Mariata lalu terdakwa dan saksi Mohamad Hosen langsung menuju ke sebelah kanan rumah saksi I Nyoman Jon Mariata dan memarkir Sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Suzuki berwarna biru disana, lalu terdakwa dan saksi Mohamad Hosen berjalan ke depan rumah saksi I Nyoman Jon Mariata tetapi karena terkunci terdakwa dan saksi Mohamad Hosen melompat ke pagar tembok, saksi Mohamad Hosen terlebih dahulu melompat, dengan maksud agar mudah menarik tangan terdakwa lalu diikuti oleh terdakwa, pada saat itu saksi Mohamad Hosen sempat bertanya kepada terdakwa “ apa sebenarnya yang kamu bawa itu “ ? lalu dijawab oleh terdakwa “ ini sebenarnya air keras “ kemudian saksi Mohamad Hosen bertanya lagi “ buat apa kamu bawa itu “ ? lalu dijawab oleh terdakwa “ nggak ini hanya untuk menakut - nakuti Ni Luh Manik Seniawati “ lalu terdakwa berjalan sambil mengambil lap warna kuning yang ada diatas Sepeda Motor yang pada saat itu parkir halaman rumah saksi I Nyoman Jon Mariata dan terdakwa langsung menutup atau mengikatkan kain

5

lap warna kuning tersebut ke wajahnya, lalu terdakwa dan saksi Mohamad Hosen masuk ke dalam kamar korban dan pada saat itu korban sedang tidur di dalam kamar sambil menyusui anak korban (Ketut Angelina Widya Edgina), dan tiba-tiba terdakwa dan saksi Mohamad Hosen sudah berada di belakang korban dan terdakwa langsung memegang mulut korban dengan menggunakan tangan kiri dan diarahkan atau ditarik menghadap ke terdakwa sampai korban terlentang dan saat itu korban melihat terdakwa membawa cairan berwarna kuning di dalam sebuah botol bening seperti botol bensin eceran, kemudian oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan botol yang berisi cairan tersebut dituangkan ke dalam mulut korban dan korban sempat meminumnya sedikit sementara saksi Mohamad Hosen memegang kedua kaki korban, kemudian korban menutup mulut dan cairan tersebut masih tumpah dan mengenai wajah korban, kemudian korban mendorong anak korban (Ketut Angelina Widya Edgina) ke kanan atau ke utara, selanjutnya korban berontak atau melawan dengan cara menggerakkan kuat-kuat kedua tangan dan kaki korban agar korban bisa terlepas dari pegangan terdakwa dan saksi Mohamad Hosen (terdakwa dalam berkas terpisah) yang memegang kaki korban, setelah berhasil melepaskan diri kemudian korban lari menuju keluar kamar selanjutnya dan berteriak meminta tolong, dan pada saat itu saksi Mohamad Hosen lari dari kamar korban menuju ke arah sanggah yang letaknya di lantai 2 (dua) dari rumah korban, kemudian saksi I Nyoman Jon Mariata keluar dari kamar di lantai 2 (dua) bertanya “ Engken to nik “ ? (Bagaimana itu nik) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban masih berteriak minta tolong, kemudian ada banyak orang yang datang dan korban masih berteriak minta tolong, kemudian ada seorang perempuan yaitu saksi Ni Ketut Mariati (adiknya Jhon Mariata) melihat ada bayangan di dalam kamar korban lalu berteriak dengan berkata “ To ada orang di dalam kamar “ (Itu ada orang di dalam kamar) selanjutnya saksi I Nyoman Tamiana masuk ke dalam kamar korban sambil membawa sebatang bambu dan setelah sampai di dalam kamar saksi I Nyoman Tamiana melihat terdakwa berdiri di pojok sebelah barat menempel di jendela (di balik gordena) dan saksi I Nyoman Tamiana mendekat dan mengayunkan sebatang bambu hendak memukul terdakwa namun tidak jadi karena saksi I Nyoman Tamiana melihat kalau terdakwa tersebut adalah wanita karena rambutnya agak panjang di kuncir dan saksi I Nyoman Tamiana sempat bertanya “ Siapa kamu “ ? selanjutnya terdakwa berkata “ Tenang dik, saya kakaknya Nuril “ kedua tangan terdakwa diangkat kedepan (menghentikan upaya saksi I Nyoman Tamiana tidak memukul), pada saat itu terdakwa sudah tidak menggunakan cadar sudah dilepas namun masih menggantung di leher, setelah saksi Nyoman Tamiana mengetahui bahwa terdakwa (Kakaknya Nuril) kemudian

6

terdakwa diajak keluar kamar korban dan saksi I Nyoman Tamiana keluar kamar dan diam di halaman rumah sementara terdakwa masih berada di depan pintu kamar korban, selanjutnya saksi I Nyoman Merta masuk ke dalam kamar korban sambil membawa sebatang bambu dan sampai di depan pintu kamar saksi I Nyoman Merta melihat terdakwa dipegang kerah bajunya oleh saksi I Nyoman Merta dan dibawa keluar hingga ke teras kamar korban kemudian setelah sampai di teras kamar korban melihat wajah terdakwa tersebut adalah Tia (Kakak saksi Nuril Ayni), lalu berkata “ Oh kamu ya kakaknya Nuril “ dan dijawab oleh terdakwa “ Kamu yang jahat sama adik saya “, karena terjadi pertengkaran antara korban dan terdakwa selanjutnya terdakwa dipegang dan dileraikan oleh saksi I Nyoman Merta dan saksi I Nyoman Jon Mariata, kemudian saksi Nuril Ayni naik ke teras kamar korban dan menghampiri terdakwa (Kakaknya) namun dipegang oleh saksi I Nyoman Merta dan saksi I Nyoman Jon Mariata selanjutnya korban meminta tolong kepada saksi I Nyoman Merta untuk diantar ke Rumah Sakit dan dijawab oleh saksi I Nyoman Merta “ Kenapa “ ? dan korban mengatakan “ Nggak tau apa yang dipakai nyiram dan lihat barang bukti di dalam “ kemudian saksi I Nyoman Merta masuk ke dalam kamar sambil mengambil di atas kasur sebuah botol bening yang masih berisikan lebih kurang seperempat botol cairan berwarna kuning lalu botol tersebut diminta oleh saksi I Nyoman Jon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 144/Pdt/2013/abepakman “ (Kesini bawa Pakman) mendengar itu saksi I Nyoman Merta memberikan botol tersebut kepada saksi I Nyoman Jon Mariata selanjutnya saksi I Nyoman Jon Mariata membuang botol tersebut di sebelah rumah di halaman rumah saksi I Nyoman Tamiana selanjutnya korban bertanya kepada saksi I Nyoman Jon Mariata “ kenapa barang bukti dibuang ? “ dan waktu itu saksi I Nyoman Jon Mariata diam saja, kemudian korban meminta tolong kembali kepada saksi I Nyoman Merta untuk mengantar korban ke Rumah Sakit karena wajah korban sudah panas selanjutnya korban diantar oleh saksi I Nyoman Merta ke Klinik 24 jam yang dekat dengan Banjar Taman Sanur

Denpasar Selatan, karena peralatan tidak memadai selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit BROSH (Bali Royal Hospital) Jalan Tantular Renon, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan medis saksi korban menjalani rawat inap satu hari.....

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum et Revertum No. 005/RM-BROSH/VER/IX/2012/, tanggal 4 September 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bali Royal Hospital yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Nyoman Dian Permata Sari**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

7

- a. Korban datang dalam keadaan sadar setelah terkena air keras
- b. Pada korban dilakukan pemeriksaan :

 - Pemeriksaan fisik : kesadaran (GCS E4V5M6), tekanan darah seratus tiga puluh per Sembilan puluh millimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh delapan kali per menit, pernafasan dua puluh kali permenit
 - Ditemukan luka-luka pada tubuh :

 - 1. Terdapat luka bakar pada bagian bawah bibir sepanjang 2 cm.....
 - 2. Terdapat luka bakar pada leher dengan diameter 6 cm
 - 3. Terdapat luka memar pada siku kanan dengan diameter 3 cm.....

- c. Pada korban dilakukan tindakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perawatan luka

bakar ;-----

2. Pemberian anti biotik, salep luka bakar, anti nyeri, dan obat mual dan

penetralisir asam

lambung ;-----

d. Korban saat ini sudah diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit dan keadaan

korban membaik ;-----

- **KESIMPULAN** :-----

1. Diagnosa :

Luka bakar Grade

1 ;-----

2. Luka disebabkan karena :

Terkena air keras ;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 439/KKF/2012, tanggal 21 September 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Ngurah Wijayaputra, S.Si, M.Si, pemeriksa Muhamad Masyur, S.Si, dan pemeriksa I Gede Budiartawan S.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. R. Agus Budhiarta telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah botol bening berisi cairan sebanyak 2 ml (**Kode A**), 1 (satu) buah baju kaos warna kuning (**Kode B**), dan 1 (satu) buah BH warna hitam (**Kode C**)

kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :-----

1. Barang bukti berupa cairan di botol (Kode A), Baju Kaos Kuning (Kode B), dan BH hitam (Kode C), adalah **benar** mengandung **Asam Klorida** (HCl) ;---
2. Kadar Asam Klorida (HCl) cairan di dalam botol (Kode A) adalah 16447,74 ppm atau 1,65 % ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP .-----

SUBSIDAIR :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, *dengan sengaja mencoba merampas nyawa orang lain* yaitu korban **NI LUH MANIK SENIAWATI**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa sakit hati pada korban saat pernikahan saksi Nuril Ayni (adik terdakwa) dengan saksi I Nyoman Jon Mariata dan pada saat itu korban, kedua orang tua terdakwa serta tetangga terdakwa dari Jawa hadir, saat terdakwa duduk kumpul bersama keluarga kemudian korban datang berkata “ Eh dasar keluarga miskin, keluarga sundel “ dan hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 terdakwa ditelepon oleh saksi Nuril Ayni mengatakan dirinya di Rumah Sakit karena perutnya yang sedang hamil ditendang dan kakinya dicakar oleh korban, hal tersebut yang membuat terdakwa emosi dan berpikir untuk membalas perbuatan korban, kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Imam Bonjol, Gang Trisakti, Denpasar Barat terdakwa bersama dengan pacarnya yaitu saksi Mohamad Hosen (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi membeli air keras di Toko Cahaya Bangunan Jalan Raya Sesetan Denpasar Selatan, setelah tiba ditempat membeli air keras tersebut kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi Mohamad Hosen lalu diberi uang oleh saksi Mohamad Hosen sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan cairan air keras tersebut dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbotol setelah itu terdakwa mengembalikan uang kepada saksi Mohamad Hosen sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) karena tidak ada kembalian masih berada di Toko Cahaya Bangunan dan setelah dapat membeli air keras tersebut terdakwa yang diantar oleh Mohamad Hosen kembali ke Kost lalu menuju kamarnya (kamar No. 9) dengan membawa air keras tersebut dan saksi Mohamad Hosen pun langsung pulang menuju ke kamar Kost nya (kamar nomor 8). -----
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa menelpon saksi Mohamad Hosen bertanya “ kamu ada dimana ? “ lalu dijawab oleh saksi Mohamad Hosen “ saya lagi di Kost ” kemudian terdakwa mengatakan “ anterin saya ke rumahnya adik (saksi Nuril Ayni) bawa jamu, karena dia sakit “, lalu dijawab oleh saksi Mohamad Hosen “ iya “, kemudian terdakwa dan saksi Mohamad Hosen pergi menuju rumah saksi I Nyoman Jon Mariata dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki FU warna biru (Daftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tiba di rumah saksi I Nyoman Jon Mariata lalu terdakwa dan saksi Mohamad Hosen langsung menuju ke sebelah kanan rumah

9

saksi I Nyoman Jon Mariata dan memarkir Sepeda Motor Suzuki FU warna biru disana, lalu terdakwa dan saksi Mohamad Hosen berjalan ke depan rumah saksi I Nyoman Jon Mariata tetapi karena terkunci terdakwa dan saksi Mohamad Hosen melompat ke pagar tembok, saksi Mohamad Hosen terlebih dahulu melompat, dengan maksud agar mudah menarik tangan terdakwa lalu diikuti oleh terdakwa, pada saat itu saksi Mohamad Hosen sempat bertanya kepada terdakwa “ apa sebenarnya yang kamu bawa itu “ ? lalu dijawab oleh terdakwa “ ini sebenarnya air keras “ kemudian saksi Mohamad Hosen bertanya lagi “ buat apa kamu bawa itu “ ? lalu dijawab oleh terdakwa “ nggak ini hanya untuk menakut - nakuti Ni Luh Manik Seniawati “ lalu terdakwa berjalan sambil mengambil lap warna kuning yang ada diatas Sepeda Motor yang pada saat itu parkir halaman rumah saksi I Nyoman Jon Mariata dan terdakwa langsung menutup atau mengikatkan kain lap warna kuning tersebut ke wajahnya, lalu terdakwa dan saksi Mohamad Hosen masuk ke dalam kamar korban dan pada saat itu korban sedang tidur di dalam kamar sambil menyusui anak korban (Ketut Angelina Widya Edgina), dan tiba-tiba terdakwa dan saksi Mohamad Hosen sudah berada di belakang korban dan terdakwa langsung memegang mulut korban dengan menggunakan tangan kiri dan diarahkan atau ditarik menghadap ke terdakwa sampai korban terlentang dan saat itu korban melihat terdakwa membawa cairan berwarna kuning di dalam sebuah botol bening seperti botol bensin eceran, kemudian oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan botol yang berisi cairan tersebut dituangkan ke dalam mulut korban dan korban sempat meminumnya sedikit sementara saksi Mohamad Hosen memegang kedua kaki korban, kemudian korban menutup mulut dan cairan tersebut masih tumpah dan mengenai wajah korban, kemudian korban mendorong anak korban (Ketut Angelina Widya Edgina) ke kanan atau ke utara, selanjutnya korban berontak atau melawan dengan cara menggerakkan kuat-kuat kedua tangan dan kaki korban agar korban bisa terlepas dari pegangan terdakwa dan saksi Mohamad Hosen (terdakwa dalam berkas terpisah) yang memegang kaki korban, setelah berhasil melepaskan diri kemudian korban lari menuju keluar kamar selanjutnya dan berteriak meminta tolong, dan pada saat itu saksi Mohamad Hosen lari dari kamar korban menuju ke arah sanggah yang letaknya di lantai 2 (dua) dari rumah korban, kemudian saksi I Nyoman Jon Mariata keluar dari kamar di lantai 2 (dua) bertanya “ Engken to nik “ ? (Bagaimana itu nik) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban masih berteriak minta tolong, kemudian ada banyak orang yang datang dan korban masih berteriak minta tolong, kemudian ada seorang perempuan yaitu saksi Ni Ketut Mariati (adiknya Jhon Mariata) melihat ada bayangan di dalam kamar korban lalu berteriak dengan berkata “ To ada orang di dalam kamar “ (Itu

10

ada orang di dalam kamar) selanjutnya saksi I Nyoman Tamiana masuk ke dalam kamar korban sambil membawa sebatang bambu dan setelah sampai di dalam kamar saksi I Nyoman Tamiana melihat terdakwa berdiri di pojok sebelah barat menempel di jendela (di balik gordena) dan saksi I Nyoman Tamiana mendekat dan mengayunkan sebatang bambu hendak memukul terdakwa namun tidak jadi karena saksi I Nyoman Tamiana melihat kalau terdakwa tersebut adalah wanita karena rambutnya agak panjang di kuncir dan saksi I Nyoman Tamiana sempat bertanya “ Siapa kamu “ ? selanjutnya terdakwa berkata “ Tenang dik, saya kakaknya Nuril “ kedua tangan terdakwa diangkat kedepan (menghentikan upaya saksi I Nyoman Tamiana tidak memukul), pada saat itu terdakwa sudah tidak menggunakan cadar sudah dilepas namun masih menggantung di leher, setelah saksi Nyoman Tamiana mengetahui bahwa terdakwa (Kakaknya Nuril) kemudian terdakwa diajak keluar kamar korban dan saksi I Nyoman Tamiana keluar kamar dan diam di halaman rumah sementara terdakwa masih berada di depan pintu kamar korban, selanjutnya saksi I Nyoman Merta masuk ke dalam kamar korban sambil membawa sebatang bambu dan sampai di depan pintu kamar saksi I Nyoman Merta melihat terdakwa dipegang kerah bajunya oleh saksi I Nyoman Merta dan dibawa keluar hingga ke teras kamar korban kemudian setelah sampai di teras kamar korban melihat wajah terdakwa tersebut adalah Tia (Kakak saksi Nuril Ayni), lalu berkata “ Oh kamu ya kakaknya Nuril “ dan dijawab oleh terdakwa “ Kamu yang jahat sama adik saya “, karena terjadi pertengkaran antara korban dan terdakwa selanjutnya terdakwa dipegang dan dileraikan oleh saksi I Nyoman Merta dan saksi I Nyoman Jon Mariata, kemudian saksi Nuril Ayni naik ke teras kamar korban dan menghampiri terdakwa (Kakaknya) namun dipegang oleh saksi I Nyoman Merta dan saksi I Nyoman Jon Mariata selanjutnya korban meminta tolong kepada saksi I Nyoman Merta untuk diantar ke Rumah Sakit dan dijawab oleh saksi I Nyoman Merta “ Kenapa “ ? dan korban mengatakan “ Nggak tau apa yang dipakai nyiram dan lihat barang bukti di dalam “ kemudian saksi I Nyoman Merta masuk ke dalam kamar sambil mengambil diatas kasur sebuah botol bening yang masih berisikan lebih kurang seperempat botol cairan berwarna kuning lalu botol tersebut diminta oleh saksi I Nyoman Jon Mariata dan berkata “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (saksi I Nyoman Merta) mendengar itu saksi I Nyoman Merta memberikan botol tersebut kepada saksi I Nyoman Jon Mariata selanjutnya saksi I Nyoman Jon Mariata membuang botol tersebut di sebelah rumah di halaman rumah saksi I Nyoman Tamiana selanjutnya korban bertanya kepada saksi I Nyoman Jon Mariata “ kenapa barang bukti dibuang ? “ dan waktu itu saksi I Nyoman Jon Mariata diam saja, kemudian korban meminta tolong kembali

11

kepada saksi I Nyoman Merta untuk mengantar korban ke Rumah Sakit karena wajah korban sudah panas selanjutnya korban diantar oleh saksi I Nyoman Merta ke Klinik 24 jam yang dekat dengan Banjar Taman Sanur Denpasar Selatan, karena peralatan tidak memadai selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit BROSH (Bali Royal Hospital) Jalan Tantular Renon, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan medis saksi korban menjalani rawat inap satu hari. -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum et Revertum No. 005/RM-BROSH/VER/IX/2012/, tanggal 4 September 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bali Royal Hospital yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Nyoman Dian Permata Sari**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

a. Korban datang dalam keadaan sadar setelah terkena air keras ;-----

b. Pada korban dilakukan pemeriksaan :

- Pemeriksaan fisik : kesadaran (GCS E4V5M6), tekanan darah seratus tiga puluh per Sembilan puluh millimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh delapan kali per menit, pernafasan dua puluh kali permenit ;-----

- Ditemukan luka-luka pada tubuh :

1. Terdapat luka bakar pada bagian bawah bibir sepanjang 2 cm ;-----
2. Terdapat luka bakar pada leher dengan diameter 6 cm ;-----
3. Terdapat luka memar pada siku kanan dengan diameter 3 cm ;-----

c. Pada korban dilakukan tindakan :

1. Perawatan luka bakar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, salep luka bakar, anti nyeri, dan obat mual dan penralisir asam lambung ;-----

d. Korban saat ini sudah diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit dan keadaan korban membaik ;-----

- KESIMPULAN :

1. Diagnosa :

Luka bakar Grade 1 ;-----

2. Luka disebabkan karena :

Terkena air keras ;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 439/KKF/2012, tanggal 21 September 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Ngurah Wijayaputra, S.Si, M.Si, pemeriksa Muhamad Masyur, S.Si, dan pemeriksa I Gede Budiartawan S.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. R. Agus Budhiarta telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah botol bening berisi cairan sebanyak 2 ml (**Kode A**), 1 (satu) buah

12

baju kaos warna kuning, (**Kode B**) dan 1 (satu) buah BH warna hitam (**Kode C**)

kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa : -----

1. Barang bukti berupa cairan di botol (Kode A), Baju Kaos Kuning (Kode B), dan BH hitam (Kode C), adalah **benar** mengandung **Asam Klorida (HCl)** ;---
2. Kadar Asam Klorida (HCl) cairan di dalam botol (Kode A) adalah 16447,74 ppm atau 1,65 % ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP .-----

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **TIA**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, **dengan rencana terlebih dahulu telah melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NI LUH MANIK SENIAWATI, perbuatan

terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa sakit hati pada korban saat pernikahan saksi Nuril Ayni (adik terdakwa) dengan saksi I Nyoman Jon Mariata dan pada saat itu korban, kedua orang tua terdakwa serta tetangga terdakwa dari Jawa hadir, saat terdakwa duduk kumpul bersama keluarga kemudian korban datan berkata “ Eh dasar keluarga miskin, keluarga sundel “ dan hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 terdakwa ditelepon oleh saksi Nuril Ayni mengatakan dirinya di Rumah Sakit karena perutnya yang sedang hamil ditendang dan kakinya dicakar oleh korban, hal tersebut yang membuat terdakwa emosi dan berpikir untuk membalas perbuatan korban, kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Imam Bonjol, Gang Trisakti, Denpasar Barat terdakwa bersama dengan pacarnya yaitu saksi Mohamad Hosen (terdakwa dalam

berkas terpisah) pergi membeli air keras di Toko Cahaya Bangunan Jalan Raya Sesetan Denpasar Selatan, setelah tiba ditempat membeli air keras tersebut kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi Mohamad Hosen lalu diberi uang oleh saksi Mohamad Hosen sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan cairan air keras tersebut dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbotol setelah itu terdakwa mengembalikan uang kepada saksi Mohamad Hosen sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) karena tidak ada kembalian masih berada di Toko Cahaya Bangunan dan setelah dapat membeli air keras tersebut terdakwa yang diantar oleh Mohamad Hosen kembali ke Kost lalu menuju kamarnya (kamar No. 9) dengan membawa air keras tersebut dan saksi

13

Mohamad Hosen pun langsung pulang menuju ke kamar Kost nya (kamar nomor 8). -----

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa menelpon saksi Mohamad Hosen bertanya “ kamu ada dimana ? “ lalu dijawab oleh saksi Mohamad Hosen “ saya lagi di Kost ” kemudian terdakwa mengatakan “ anterin saya ke rumahnya adik (saksi Nuril Ayni) bawa jamu, karena dia sakit “, lalu dijawab oleh saksi Mohamad Hosen “ iya “, kemudian terdakwa dan saksi Mohamad Hosen pergi menuju rumah saksi I Nyoman Jon Mariata dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki FU warna biru (Daftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...tiba di rumah saksi I Nyoman Jon Mariata lalu terdakwa dan saksi Mohamad Hosen langsung menuju ke sebelah kanan rumah saksi I Nyoman Jon Mariata dan memarkir Sepeda Motor Suzuki FU warna biru disana, lalu terdakwa dan saksi Mohamad Hosen berjalan ke depan rumah saksi I Nyoman Jon Mariata tetapi karena terkunci terdakwa dan saksi Mohamad Hosen melompat ke pagar tembok, saksi Mohamad Hosen terlebih dahulu melompat, dengan maksud agar mudah menarik tangan terdakwa lalu diikuti oleh terdakwa, pada saat itu saksi Mohamad Hosen sempat bertanya kepada terdakwa “ apa sebenarnya yang kamu bawa itu “ ? lalu dijawab oleh terdakwa “ ini sebenarnya air keras “ kemudian saksi Mohamad Hosen bertanya lagi “ buat apa kamu bawa itu “ ? lalu dijawab oleh terdakwa “ nggak ini hanya untuk menakut - nakuti Ni Luh Manik Seniawati “ lalu terdakwa berjalan sambil mengambil lap warna kuning yang ada diatas Sepeda Motor yang pada saat itu parkir halaman rumah saksi I Nyoman Jon Mariata dan terdakwa langsung menutup atau mengikatkan kain lap warna kuning tersebut ke wajahnya, lalu terdakwa dan saksi Mohamad Hosen masuk ke dalam kamar korban dan pada saat itu korban sedang tidur di dalam kamar sambil menyusui anak korban (Ketut Angelina Widya Edgina), dan tiba-tiba terdakwa dan saksi Mohamad Hosen sudah berada di belakang korban dan terdakwa langsung memegang mulut korban dengan menggunakan tangan kiri dan diarahkan atau ditarik menghadap ke terdakwa sampai korban terlentang dan saat itu korban melihat terdakwa membawa cairan berwarna kuning di dalam sebuah botol bening seperti botol bensin eceran, kemudian oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan botol yang berisi cairan tersebut dituangkan ke dalam mulut korban dan korban sempat meminumnya sedikit sementara saksi Mohamad Hosen memegang kedua kaki korban, kemudian korban menutup mulut dan cairan tersebut masih tumpah dan mengenai wajah korban, kemudian korban mendorong anak korban (Ketut Angelina Widya Edgina) ke kanan atau ke utara, selanjutnya korban berontak atau melawan dengan cara menggerakkan kuat-kuat

14

kedua tangan dan kaki korban agar korban bisa terlepas dari pegangan terdakwa dan saksi Mohamad Hosen (terdakwa dalam berkas terpisah) yang memegang kaki korban, setelah berhasil melepaskan diri kemudian korban lari menuju keluar kamar selanjutnya dan berteriak meminta tolong, dan pada saat itu saksi Mohamad Hosen lari dari kamar korban menuju ke arah sanggah yang letaknya di lantai 2 (dua) dari rumah korban, kemudian saksi I Nyoman Jon Mariata keluar dari kamar di lantai 2 (dua) bertanya “ Engken to nik “ ? (Bagaimana itu nik) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban masih berteriak minta tolong, kemudian ada banyak orang yang datang dan korban masih berteriak minta tolong, kemudian ada seorang perempuan yaitu saksi Ni Ketut Mariati (adiknya Jhon Mariata) melihat ada bayangan di dalam kamar korban lalu berteriak dengan berkata “ To ada orang di dalam kamar “ (Itu ada orang di dalam kamar) selanjutnya saksi I Nyoman Tamiana masuk ke dalam kamar korban sambil membawa sebatang bambu dan setelah sampai di dalam kamar saksi I Nyoman Tamiana melihat terdakwa berdiri di pojok sebelah barat menempel di jendela (di balik gordena) dan saksi I Nyoman Tamiana mendekat dan mengayunkan sebatang bambu hendak memukul terdakwa namun tidak jadi karena saksi I Nyoman Tamiana melihat kalau terdakwa tersebut adalah wanita karena rambutnya agak panjang di kuncir dan saksi I Nyoman Tamiana sempat bertanya “ Siapa kamu “ ? selanjutnya terdakwa berkata “ Tenang dik, saya kakaknya Nuril “ kedua tangan terdakwa diangkat kedepan (menghentikan upaya saksi I Nyoman Tamiana tidak memukul), pada saat itu terdakwa sudah tidak menggunakan cadar sudah dilepas namun masih menggantung di leher, setelah saksi Nyoman Tamiana mengetahui bahwa terdakwa (Kakaknya Nuril) kemudian terdakwa diajak keluar kamar korban dan saksi I Nyoman Tamiana keluar kamar dan diam di halaman rumah sementara terdakwa masih berada di depan pintu kamar korban, selanjutnya saksi I Nyoman Merta masuk ke dalam kamar korban

sambil membawa sebatang bambu dan sampai di depan pintu kamar saksi I Nyoman Merta melihat terdakwa dipegang kerah bajunya oleh saksi I Nyoman Merta dan dibawa keluar hingga ke teras kamar korban kemudian setelah sampai di teras kamar korban melihat wajah terdakwa tersebut adalah Tia (Kakak saksi Nuril Ayni), lalu berkata “ Oh kamu ya kakaknya Nuril “ dan dijawab oleh terdakwa “ Kamu yang jahat sama adik saya “, karena terjadi pertengkaran antara korban dan terdakwa selanjutnya terdakwa dipegang dan dileraikan oleh saksi I Nyoman Merta dan saksi I Nyoman Jon Mariata, kemudian saksi Nuril Ayni naik ke teras kamar korban dan menghampiri terdakwa (Kakaknya) namun dipegang oleh saksi I Nyoman Merta dan saksi I Nyoman Jon Mariata selanjutnya korban meminta tolong kepada saksi I Nyoman Merta untuk diantar ke Rumah Sakit dan

15

dijawab oleh saksi I Nyoman Merta “ Kenapa “ ? dan korban mengatakan “ Nggak tau apa yang dipakai nyiram dan lihat barang bukti di dalam “ kemudian saksi I Nyoman Merta masuk ke dalam kamar sambil mengambil diatas kasur sebuah botol bening yang masih berisikan lebih kurang seperempat botol cairan berwarna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rumah sakit brosh denpasar meminta oleh saksi I Nyoman Jon Mariata dan berkata “

Mai abe pakman “ (Kesini bawa Pakman) mendengar itu saksi I Nyoman Merta memberikan botol tersebut kepada saksi I Nyoman Jon Mariata selanjutnya saksi I Nyoman Jon Mariata membuang botol tersebut di sebelah rumah di halaman rumah saksi I Nyoman Tamiana selanjutnya korban bertanya kepada saksi I Nyoman Jon Mariata “ kenapa barang bukti dibuang ? “ dan waktu itu saksi I Nyoman Jon Mariata diam saja, kemudian korban meminta tolong kembali kepada saksi I Nyoman Merta untuk mengantar korban ke Rumah Sakit karena wajah korban sudah panas selanjutnya korban diantar oleh saksi I Nyoman Merta ke Klinik 24 jam yang dekat dengan Banjar Taman Sanur Denpasar Selatan, karena peralatan tidak memadai selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit BROSH (Bali Royal Hospital) Jalan Tantular Renon, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan medis saksi korban menjalani rawat inap satu hari.-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum et Revertum No. 005/RM-BROSH/VER/IX/2012/, tanggal 4 September 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bali Royal Hospital yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Nyoman Dian Permata Sari**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

a. Korban datang dalam keadaan sadar setelah terkena air keras ;-----

b. Pada korban dilakukan pemeriksaan : -----

- Pemeriksaan fisik : kesadaran (GCS E4V5M6), tekanan darah seratus tiga puluh per Sembilan puluh millimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh delapan kali per menit, pernafasan dua puluh kali permenit ;-----

• Ditemukan luka-luka pada tubuh : -----

1. Terdapat luka bakar pada bagian bawah bibir sepanjang 2 cm ;-----
2. Terdapat luka bakar pada leher dengan diameter 6 cm ;-----
3. Terdapat luka memar pada siku kanan dengan diameter 3 cm ;-----

c. Pada korban dilakukan tindakan : -----

1. Perawatan luka bakar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, salep luka bakar, anti nyeri, dan obat mual dan

penetralisir asam

lambung ;-----

d. Korban saat ini sudah diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit dan keadaan korban membaik ;-----

16

- **KESIMPULAN :**-----

1. Diagnosa :-----

Luka bakar Grade

1 ;-----

2. Luka disebabkan karena :

Terkena air keras ;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 439/KKF/2012, tanggal 21 September 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Ngurah Wijayaputra, S.Si, M.Si, pemeriksa Muhamad Masyur, S.Si, dan pemeriksa I Gede Budiartawan S.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. R. Agus Budhiarta telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah botol bening berisi cairan sebanyak 2 ml (**Kode A**), 1 (satu) buah baju kaos warna kuning, (**Kode B**) dan 1 (satu) buah BH warna hitam (**Kode C**) **kesimpulan** : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti berupa cairan di botol (Kode A), Baju Kaos Kuning (Kode B), dan BH hitam (Kode C), adalah **benar** mengandung **Asam Klorida (HCl)** ;---

2. Kadar Asam Klorida (HCl) cairan di dalam botol (Kode A) adalah 16447,74 ppm atau 1,65 % ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1)

KUHP ;-----

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :-----

----- Bahwa ia terdakwa **TIA**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam

dakwaan Primair diatas, **telah melakukan penganiayaan** terhadap korban **NI LUH MANIK SENIAWATI**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa sakit hati pada korban saat pernikahan saksi Nuril Ayni (adik terdakwa) dengan saksi I Nyoman Jon Mariata dan pada saat itu korban, kedua orang tua terdakwa serta tetangga terdakwa dari Jawa hadir, saat terdakwa duduk kumpul bersama keluarga kemudian korban datang berkata “ Eh dasar keluarga miskin, keluarga sundel “ dan hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 terdakwa ditelepon oleh saksi Nuril Ayni mengatakan dirinya di Rumah Sakit karena perutnya yang sedang hamil ditendang dan kakinya dicakar oleh korban, hal tersebut yang membuat terdakwa emosi dan berpikir untuk membalas perbuatan korban, kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Imam Bonjol, Gang Trisakti, Denpasar Barat terdakwa bersama dengan pacarnya yaitu saksi Mohamad Hosen (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi membeli air keras di Toko Cahaya Bangunan Jalan Raya Sesetan Denpasar Selatan, setelah tiba ditempat membeli air keras tersebut

17

kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi Mohamad Hosen lalu diberi uang oleh saksi Mohamad Hosen sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan cairan air keras tersebut dibeli oleh terdakwa seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbotol setelah itu terdakwa mengembalikan uang kepada saksi Mohamad Hosen sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) karena tidak ada kembalian masih berada di Toko Cahaya Bangunan dan setelah dapat membeli air keras tersebut terdakwa yang diantar oleh Mohamad Hosen kembali ke Kost lalu menuju kamarnya (kamar No. 9) dengan membawa air keras tersebut dan saksi Mohamad Hosen pun langsung pulang menuju ke kamar Kost nya (kamar nomor 8).-----

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa menelpon saksi Mohamad Hosen bertanya “ kamu ada dimana ? “ lalu dijawab oleh saksi Mohamad Hosen “ saya lagi di Kost ” kemudian terdakwa mengatakan “ anterin saya ke rumahnya adik (saksi Nuril Ayni) bawa jamu, karena dia sakit “, lalu dijawab oleh saksi Mohamad Hosen “ iya “, kemudian terdakwa dan saksi Mohamad Hosen pergi menuju rumah saksi I Nyoman Jon Mariata dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki FU warna biru (Daftar Pencarian Barang), setelah tiba di rumah saksi I Nyoman Jon Mariata lalu terdakwa dan saksi Mohamad Hosen langsung menuju ke sebelah kanan rumah saksi I Nyoman Jon Mariata dan memarkir Sepeda Motor Suzuki FU warna biru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...saksi Mohamad Hosen berjalan ke depan rumah saksi I Nyoman Jon Mariata tetapi karena terkunci terdakwa dan saksi Mohamad Hosen melompat ke pagar tembok, saksi Mohamad Hosen terlebih dahulu melompat, dengan maksud agar mudah menarik tangan terdakwa lalu diikuti oleh terdakwa, pada saat itu saksi Mohamad Hosen sempat bertanya kepada terdakwa “ apa sebenarnya yang kamu bawa itu “ ? lalu dijawab oleh terdakwa “ ini sebenarnya air keras “ kemudian saksi Mohamad Hosen bertanya lagi “ buat apa kamu bawa itu “ ? lalu dijawab oleh terdakwa “ nggak ini hanya untuk menakut - nakuti Ni Luh Manik Seniawati “ lalu terdakwa berjalan sambil mengambil lap warna kuning yang ada diatas Sepeda Motor yang pada saat itu parkir halaman rumah saksi I Nyoman Jon Mariata dan terdakwa langsung menutup atau mengikatkan kain lap warna kuning tersebut ke wajahnya, lalu terdakwa dan saksi Mohamad Hosen masuk ke dalam kamar korban dan pada saat itu korban sedang tidur di dalam kamar sambil menyusui anak korban (Ketut Angelina Widya Edgina), dan tiba-tiba terdakwa dan saksi Mohamad Hosen sudah berada di belakang korban dan terdakwa langsung memegang mulut korban dengan menggunakan tangan

18

kiri dan diarahkan atau ditarik menghadap ke terdakwa sampai korban terlentang dan saat itu korban melihat terdakwa membawa cairan berwarna kuning di dalam sebuah botol bening seperti botol bensin eceran, kemudian oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan botol yang berisi cairan tersebut dituangkan ke dalam mulut korban dan korban sempat meminumnya sedikit sementara saksi Mohamad Hosen memegang kedua kaki korban, kemudian korban menutup mulut dan cairan tersebut masih tumpah dan mengenai wajah korban, kemudian korban mendorong anak korban (Ketut Angelina Widya Edgina) ke kanan atau ke utara, selanjutnya korban berontak atau melawan dengan cara menggerakkan kuat-kuat kedua tangan dan kaki korban agar korban bisa terlepas dari pegangan terdakwa dan saksi Mohamad Hosen (terdakwa dalam berkas terpisah) yang memegang kaki korban, setelah berhasil melepaskan diri kemudian korban lari menuju keluar kamar selanjutnya dan berteriak meminta tolong, dan pada saat itu saksi Mohamad Hosen lari dari kamar korban menuju ke arah sanggah yang letaknya di lantai 2 (dua) dari rumah korban, kemudian saksi I Nyoman Jon Mariata keluar dari kamar di lantai 2 (dua) bertanya “ Engken to nik “ ? (Bagaimana itu nik) dan korban masih berteriak minta tolong, kemudian ada banyak orang yang datang dan korban masih berteriak minta tolong, kemudian ada seorang perempuan yaitu saksi Ni Ketut Mariati (adiknya Jhon Mariata) melihat ada bayangan di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roma korban mengatakan dengan berkata “ To ada orang di dalam kamar “ (Itu ada orang di dalam kamar) selanjutnya saksi I Nyoman Tamiana masuk ke dalam kamar korban sambil membawa sebatang bambu dan setelah sampai di dalam kamar saksi I Nyoman Tamiana melihat terdakwa berdiri di pojok sebelah barat menempel di jendela (di balik gordena) dan saksi I Nyoman Tamiana mendekat dan mengayunkan sebatang bambu hendak memukul terdakwa namun tidak jadi karena saksi I Nyoman Tamiana melihat kalau terdakwa tersebut adalah wanita karena rambutnya agak panjang di kuncir dan saksi I Nyoman Tamiana sempat bertanya “ Siapa kamu “ ? selanjutnya terdakwa berkata “ Tenang dik, saya kakaknya Nuril “ kedua tangan terdakwa diangkat kedepan (menghentikan upaya saksi I Nyoman Tamiana tidak memukul), pada saat itu terdakwa sudah tidak menggunakan cadar sudah dilepas namun masih menggantung di leher, setelah saksi Nyoman Tamiana mengetahui bahwa terdakwa (Kakaknya Nuril) kemudian terdakwa diajak keluar kamar korban dan saksi I Nyoman Tamiana keluar kamar dan diam di halaman rumah sementara terdakwa masih berada di depan pintu kamar korban, selanjutnya saksi I Nyoman Merta masuk ke dalam kamar korban sambil membawa sebatang bambu dan sampai di depan pintu kamar saksi I Nyoman Merta melihat terdakwa dipegang kerah bajunya oleh saksi I Nyoman

19

Merta dan dibawa keluar hingga ke teras kamar korban kemudian setelah sampai di teras kamar korban melihat wajah terdakwa tersebut adalah Tia (Kakak saksi Nuril Ayni), lalu berkata “ Oh kamu ya kakaknya Nuril “ dan dijawab oleh terdakwa “ Kamu yang jahat sama adik saya “, karena terjadi pertengkaran antara korban dan terdakwa selanjutnya terdakwa dipegang dan dileraikan oleh saksi I Nyoman Merta dan saksi I Nyoman Jon Mariata, kemudian saksi Nuril Ayni naik ke teras kamar korban dan menghampiri terdakwa (Kakaknya) namun dipegang oleh saksi I Nyoman Merta dan saksi I Nyoman Jon Mariata selanjutnya korban meminta tolong kepada saksi I Nyoman Merta untuk diantar ke Rumah Sakit dan dijawab oleh saksi I Nyoman Merta “ Kenapa “ ? dan korban mengatakan “ Nggak tau apa yang dipakai nyiram dan lihat barang bukti di dalam “ kemudian saksi I Nyoman Merta masuk ke dalam kamar sambil mengambil diatas kasur sebuah botol bening yang masih berisikan lebih kurang seperempat botol cairan berwarna kuning lalu botol tersebut diminta oleh saksi I Nyoman Jon Mariata dan berkata “ Mai abe pakman “ (Kesini bawa Pakman) mendengar itu saksi I Nyoman Merta memberikan botol tersebut kepada saksi I Nyoman Jon Mariata selanjutnya saksi I Nyoman Jon Mariata membuang botol tersebut di sebelah rumah di halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....
Nyoman Jon Mariata “ kenapa barang bukti dibuang ? “ dan waktu itu saksi I Nyoman Jon Mariata diam saja, kemudian korban meminta tolong kembali kepada saksi I Nyoman Merta untuk mengantar korban ke Rumah Sakit karena wajah korban sudah panas selanjutnya korban diantar oleh saksi I Nyoman Merta ke Klinik 24 jam yang dekat dengan Banjar Taman Sanur Denpasar Selatan, karena peralatan tidak memadai selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit BROSH (Bali Royal Hospital) Jalan Tantular Renon, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan medis saksi korban menjalani rawat inap satu hari. -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum et Revertum No. 005/RM-BROSH/VER/IX/2012/, tanggal 4 September 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bali Royal Hospital, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Nyoman Dian Permata Sari**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

a. Korban datang dalam keadaan sadar setelah terkena air keras ;-----

b. Pada korban dilakukan pemeriksaan :

- Pemeriksaan fisik : kesadaran (GCS E4V5M6), tekanan darah seratus tiga puluh per Sembilan puluh millimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh delapan kali per menit, pernafasan dua puluh kali permenit ;-----

20

• Ditemukan luka-luka pada tubuh :

1. Terdapat luka bakar pada bagian bawah bibir sepanjang 2 cm ;-----
2. Terdapat luka bakar pada leher dengan diameter 6 cm ;-----
3. Terdapat luka memar pada siku kanan dengan diameter 3 cm ;-----

c. Pada korban dilakukan tindakan :

1. Perawatan luka bakar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, salep luka bakar, anti nyeri, dan obat mual dan

penetralisir asam

lambung ;-----

d. Korban saat ini sudah diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit dan keadaan korban

Membaik ;-----

- KESIMPULAN :

1. Diagnosa :-----

Luka bakar Grade

1 ;-----

2. Luka disebabkan karena :-----

Terkena air keras ;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 439/KKF/2012, tanggal 21 September 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Ngurah Wijayaputra, S.Si, M.Si, pemeriksa Muhamad Masyur, S.Si, dan pemeriksa I Gede Budiartawan S.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. R. Agus Budhiarta telah melakukan pemeriksaan --

- terhadap 1 buah botol bening berisi cairan sebanyak 2 ml (**Kode A**), 1 (satu) buah baju kaos warna kuning, (**Kode B**) dan 1 (satu) buah BH warna hitam (**Kode C**) kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti berupa cairan di botol (Kode A), Baju Kaos Kuning (Kode B), dan BH hitam (Kode C), adalah benar mengandung Asam Klorida (HCl) ;---

2. Kadar Asam Klorida (HCl) cairan di dalam botol (Kode A) adalah 16447,74 ppm atau 1,65 % ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa terdapat eksepsi dari pada Penasehat Hukum Terdakwa Majelis telah menjatuhkan putusan Sela No.: 40/Pid.B/2013/PN.Dps.tertanggal 20 Pebruari 2013 yang dictumnya berbunyi sebagai berikut :-----

21

1. Menyatakan Eksepsi (keberatan) tim Penasehat Hukum Terdakwa ditolak seluruhnya ;-----

2. Menyatakan pemeriksaan dalam perkara No.: 40/Pid.B/2013/PN.Dps. an.terdakwa TIA, tetap dilanjutkan ;-----

3. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir ;-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama :-----

1. Saksi **Ni Luh Manik Seniawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui orang yang telah menyiram saksi dengan air keras namun setelah cadar/penutup mukanya dibuka baru saksi mengetahui yang telah menyiram dengan air keras saksi yaitu bernama Tia merupakan kakak dari saksi Nuril Ani ;-----

- Bahwa benar dan ada satu orang lagi yaitu seorang laki-laki dengan dengan perawakan sedang, tinggi 165 cm, muka lonjong, warna kulit sawo matang, rambut saksi kurang tahu, dengan menggunakan jaket yang ada topinya dengan warna keunguan, celana panjang yang warna celananya saksi tidak tahu ;-----

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira jam 23.00 wita bertempat di Jl. Danau Beratan Gg. XI / 1 No. 20 Sanur Denpasar Selatan.-----

- Bahwa benar terdakwa memegang mulut saksi dengan tangan kiri dan tangannya kanannya memegang botol yang berisikan air keras kemudian air keras tersebut dimasukkan ke dalam mulut saksi dan sempat masuk sedikit lalu saksi menutup mulut saksi dan air keras tersebut disiramkan ke bagian wajah saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid
Bahwa benar terdakwa tersebut memegang kedua kaki saksi dengan tangannya dan terdakwa menggunakan cadar/penutup wajah kain yang warnanya saksi kurang tahu ;-----

- Bahwa benar untuk permasalahannya dan yang melatar belakanginya sampai terdakwa melakukan hal tersebut saksi tidak mengetahuinya. -----
- Bahwa benar secara pasti saksi tidak mengetahui apa cairan tersebut namun cairan tersebut berada di dalam sebuah botol bening seperti botol bensin tersebut dan cairan tersebut berwarna kuning ;-----

22

- Bahwa benar cairan warna kuning atau air keras tersebut sempat masuk ke dalam mulut saksi dan sempat saksi telan sedikit ;-----
- Bahwa benar bagian tubuh saksi yang kena cairan tersebut adalah di bagian mata kanan dan kiri, pipi kanan dan pipi kiri bawah, di bibir atas dalam, dibawah bibir, leher, puting susu sebelah kanan ;-----
- Bahwa benar pada waktu itu saksi dengan posisi tidur terlentang namun agak miring ke kanan sambil menyusui dengan kepala menghadap ketimur, dan posisi dari terdakwa adalah berdiri di belakang saksi sedangkan saksi Mohamad Hosen (terdakwa dalam berkas terpisah) berada di bagian kaki saksi dengan tangan dari saksi Mohamad Hosen tersebut memegang kaki saksi ;-----
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 3 September 2012 sekira jam 23.30 wita saksi sedang tidur di dalam kamar sambil menyusui anak saksi, tiba-tiba terdakwa tersebut sudah berada di belakang saksi sambil memegang mulut saksi dan diarahkan atau ditarik menghadap ke terdakwa sampai saksi terlentang dan terdakwa saksi lihat membawa cairan berwarna kuning dalam sebuah botol bening seperti botol bensin eceran, kemudian air keras tersebut di tuangkan ke dalam mulut saksi dan saksi sempat meminumnya sedikit kemudian saksi menutup mulut dan cairan tersebut masih tumpah dan mengenai muka saksi ;-----
- Bahwa benar saksi mendorong anak saksi ke kanan atau ke utara dan saksi berontak atau melawan dengan cara mengerakkan kedua tangan dan kaki saksi agar saksi bisa lepas dari cengkraman dari terdakwa dan saksi Mohamad Hosen yang memegang kaki saksi tersebut ;-----
- Bahwa benar saksi keluar kamar dan berteriak minta tolong, dan pada saat itu saksi Mohamad Hosen lari dari kamar saksi menuju kearah Sanggah yang letaknya dilantai dua dari rumah saksi tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi Jon Mariata keluar dari kamar lantai 2 berkata " Engken to Nik " dan saksi masih berteriak minta tolong, kemudian ada banyak orang yang datang dan masih saksi berteriak minta tolong dan mantan mertua saksi yakni saksi Ni Made Derti berteriak " maling-maling " ;-----

- Bahwa benar ada seorang wanita yang bernama saksi Ketut Mariati (adiknya Jon) melihat ada bayangan di dalam kamar saksi sambil berteriak " To ada orang didalam kamar " artinya " itu ada orang di dalam " ;-----
- Bahwa benar kemudian saksi I Nyoman Tamiana masuk ke dalam kamar saksi sambil membawa kayu dan setelah sampai di dalam kamar dan tidak berapa lama saksi I Nyoman Tamiana keluar kamar dan diam di halaman rumah ;-----
- Bahwa benar kemudian saksi I Nyoman Merta masuk ke dalam kamar dan sesampainya di dalam kamar berkata " siapa kamu " kemudian terdakwa tersebut

23

dipegang oleh I Nyoman Merta dan dibawa keluar kamar kemudian setelah sampai diluar kamar dan setelah itu saksi melihat wajahnya wanita tersebut yaitu (Tia) adalah kakaknya Nuril Aini ;-----

- Bahwa benar saat itu saksi sempat berkata " oh kamu ya kakaknya Nuril " dan dijawab oleh terdakwa " kamu yang jahat sama adik saya " selanjutnya terdakwa dipegang oleh saksi I Nyoman Merta dan saksi Jon Mariata ;-----
- Bahwa benar kemudian saksi Nuril Aini naik dan menghampiri namun dipegang oleh saksi I Nyoman Merta dan saksi Jon Mariata, kemudian saksi minta tolong pada saksi I Nyoman Merta untuk diantar ke rumah sakit dan dijawab " kenapa " dan saksi jawab " dak tahu, apa yang dipakai nyiram dan lihat barang bukti didalam " ;-----
- Bahwa benar saksi I Nyoman Merta masuk ke dalam kamar sambil mengambil sebuah botol bening yang masih berisikan sekira seperempat botol tersebut cairan berwarna kuning dan botol tersebut diminta oleh saksi Jon Mariata dan berkata " Mai abe Pak Man (kesini bawa Pak Man) " ;-----
- Bahwa benar saksi I Nyoman Merta memberikan botol tersebut kepada saksi Jon Mariata kemudian saksi Jon Mariata membuang botol tersebut di sebelah rumah yaitu di halaman rumahnya saksi Tamiana ;-----
- Bahwa benar kemudian saksi berkata kepada saksi Jon Mariata " kenapa barang bukti dibuang " dan waktu itu saksi Jon Mariata diam saja ;-----
- Bahwa benar kemudian saksi minta tolong kembali kepada saksi I Nyoman Merta untuk diantar kerumah sakit karena muka saksi sudah panas, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Nyoman Merta ke klinik 24 jam yang namanya saksi tidak tahu namun dengan alamat dekat dengan Br. Taman Sanur Densel ;-----
- Bahwa benar setelah saksi sampai dan setelah dilihat oleh perawat yang jaga tersebut, namun karena tidak ada perlengkapan yang memadai kemudian saksi diajak ke Rumah Sakit Bali Royal Hospital dengan alamat Jl. Tantular Renon ;----
- Bahwa benar setelah itu saksi diperiksa dan harus dirawat inap selama 2 hari karena saksi sempat menelan cairan tersebut ;-----
- Bahwa benar menurut saksi kalau terdakwa tersebut memang sudah membawa botol yang berisikan cairan berwarna kuning tersebut ;-----
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dan saksi bertemu dengan terdakwa pertama kalinya yaitu sewaktu mantan suami saksi Jon Mariata menikah dengan saksi Nuril Aini pada tanggal 23 Agustus 2012 setelah itu saksi tidak pernah melihatnya lagi dan saksi melihatnya yang kedua kalinya yaitu pada saat kejadian tersebut ;-----

24

- Bahwa benar saksi menerangkan akibat yang saksi alami adalah luka melepuh atau terbakar pada bagian bibir dalam atas, di bawah bibir, leher, di kelopak mata kanan atas, pipi kiri bawah, dahi sebelah kiri, leher, puting susu kanan, tenggorokan masih sakit untuk menelan sesuatu ;-----
- Bahwa benar saksi terhalang untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti makan atau menelan makanan masih sakit ditenggorokan, menyusui di bagian puting susu kanan masih sakit dan perih ;-----
- Bahwa saksi membenarkan memang baju kaos warna kuning dan bra warna hitam dengan strip pink adalah milik saksi sendiri, yang saat kejadian saksi gunakan dan benar botol tersebut adalah botol yang dibawa oleh terdakwa pada kejadian tersebut ;-----
Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membantah keterangan saksi ;----
- 2. L Nyoman Merta, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa benar saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa benar nama wanita yang mukanya telah melepuh tersebut adalah Luh Manik Setiawati, Perempuan, 36 tahun, 25 Juli 1977, Ibu Rumah Tangga, Hindu, alamat Jalan Danau Beratan Gg. XI / 1 No. 20 Sanur Denpasar Selatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi mendengar kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira jam 23.00 wita bertempat di Jalan Danau Beratan Gg. XI / 1 No. 20 Sanur Denpasar Selatan ;-----

- Bahwa benar yang melakukan penyiraman dengan air keras tersebut adalah kakak dari saksi Nuril Aini yakni terdakwa Tia, karena saksi sempat memegang kerah baju dari perempuan tersebut ;-----
- Bahwa benar ciri-ciri dari perempuan tersebut adalah perawakan sedang, rambut lurus, muka lonjong, baju kaos warna coklat, celana jeans panjang, dan pada saat itu terdakwa memakai penutup muka dengan kain warna kuning, dan untuk permasalahannya yang melatar belakanginya saksi tidak mengetahuinya ;-----
- Bahwa benar saksi melihat sejenis cairan yang ada di dalam sebuah botol bening karena setelah saksi berada di kamar korban Manik dan melihat korban Manik mukanya sudah melepuh ;-----
- Bahwa benar saksi melihat ada botol bening seperti botol untuk menjual bensin eceran di dalamnya terdapat cairan warna kuning kehijauan seperti bensin dan isi dari botol tersebut masih ada sisanya cairan sedikit dibagian bawah botol tersebut
- Bahwa benar pada waktu itu saksi melihat korban Manik dalam keadaan berdiri sambil berteriak minta tolong dan saksi lihat pipi sebelah kanan, dibawah bibir dan leher melepuh atau sejenis luka bakar ;-----

25

- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah dan pada saat itu saksi mendengar suara teriakan yaitu ” Maling- maling ” dari rumahnya korban Manik oleh karena itu saksi keluar rumah ;-----
- Bahwa benar dengan membawa sebatang kayu dan bergegas kerumahnya korban Manik, dan pada saat berada dirumah korban Manik saksi sudah mendapati banyak orang yaitu keluarga dari saksi Jon Mariata ;-----
- Bahwa benar saat itu saksi melihat ada orang yang berada di dalam kamar Manik kemudian saksi masuk dan sampai di dalam saksi melihat terdakwa ;-----
- Bahwa benar saksi sempat memegang kerah baju terdakwa dari belakang dan membawanya keluar dari kamar korban Manik ;-----
- Bahwa benar botol tersebut saksi ambil di dalam kamar diatas kasur dan bawa keluar kamar kemudian botol tersebut diminta oleh saksi Jon Mariata dan botol tersebut saksi serahkan dan kemudian saksi mengantar korban Manik ke rumah sakit ;-----
- Bahwa benar saksi mengantarkan korban Manik berobat kerumah sakit Surya Husada dan setelah sampai lalu dirujuk ke Sanglah dan karena alatnya kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Royal Hospital dengan alamat Jalan Tantular Renon Denpasar ;-----

- Bahwa benar korban Manik mengalami luka melepuh dibagian pipi sebelah kanan, dibawah bibir dan leher ;-----

- Bahwa saksi membenarkan saat ditunjukkan baju kaos warna kuning tersebut adalah baju kaos yang digunakan oleh korban Manik pada saat korban Manik mukanya melepuh, dan botol tersebut adalah botol yang saksi ambil dari kasur yang ada didalam kamar korban Manik dan pada waktu saksi ambil masih ada sisa cairan sedikit dan botol tersebut diminta oleh saksi Jon Mariata dan botol tersebut saksi serahkan kepada Jon Mariata ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.-----

3. **I Nyoman Tamiana**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----

- Bahwa benar wanita yang disiram dengan air keras tersebut adalah Luh Manik Seniawati, Pr, 36 thn, Swasta, Hindu, alamat Jalan Danau Beratan Gg. XI / 1 No. 20 Sanur Denpasar Selatan dan saksi dengan Manik tersebut adalah mantan Kakak Ipar saksi karena Manik sempat menikah dengan Kakak Ipar saksi yaitu saksi Jon Mariata namun sekarang antara korban Manik dan saksi Jon Mariata sudah bercerai ;-----

26

- Bahwa benar kejadiannya pada hari senin tanggal 3 September 2012 sekira jam 23.00 wita bertempat di Jalan Danau Beratan Gg. XI / 1 No. 20 Sanur Denpasar Selatan ;-----

- Bahwa benar yang melakukan penyiram dengan air keras tersebut adalah Tia, 30 thn, Perempuan, Swasta, alamatnya saksi tidak tahu dan saksi tidak ada hubungan dengan wanita tersebut ;-----

- Bahwa benar untuk permasalahan pastinya saksi tidak tahu namun menurut saksi permasalahannya adalah karena antara saksi Nuril Aini dengan korban Manik sering bertengkar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id

Manik dan saksi Nuril Aini sempat ribut atau bertengkar ;-----

- Bahwa benar menurut saksi karena korban Manik yang statusnya sudah bercerai dengan saksi Jon Mariata dan saksi Nuril Aini sudah menjadi istri sahnya saksi Jon Mariata dan memang korban Manik sempat mengatakan kalau saksi Nuril Aini dikatakan " Sundel dan Cewek Kafe dari Jember " dan saksi mendengarnya saat saksi Jon Mariata dan saksi Nuril Aini menikah yaitu tanggal 23 Agustus 2012, dan yang saksi dengar juga pada saat keributan sekira tanggal 1 september 2012 pada saat saksi Nuril Aini dan korban Manik ribut atau bertengkar ;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa melakukan penyiraman tersebut, namun untuk bagian tubuh dari korban Manik yang terkena air keras tersebut saksi tidak melihatnya namun pada waktu kejadian tersebut yang saksi melihat baju yang digunakan korban Manik saat itu basah di bagian dada ;-----
- Bahwa benar saat kejadian saksi sedang tidur dirumah saksi bersama dengan istri saksi dan anak saksi yang letaknya disebelah selatan kamar dari korban Manik ;---
- Bahwa benar saksi bisa sampai ditempat kejadian karena saksi mendengar korban Manik berteriak Maling-maling dan pintu kamar saksi digedor oleh seseorang yang saksi tidak tahu dan meengatakan " Bangun-bangun Pak ada yang ribut";---
- Bahwa benar kemudian saksi keluar dari kamar dan melihat korban Manik duduk diatas tembok dan saksi Jon Mariata, saksi Nuril Aini berada dilantai 2 rumah, dan saksi masih diam dirumah ;-----
- Bahwa benar pada waktu itu saksi sempat mendengar kalau saksi Jon Mariata berkata kepada korban Manik dengan bahasa bali " Nyi nguda nguda to " yang artinya " Kamu ngapain itu " dan korban Manik tetap berteriak maling-maling dan mertua saksi juga ikut berteriak maling - maling ;-----

27

- Bahwa benar saat itu saksi dipanggil oleh saksi Jon Mariata dengan menggunakan bahasa bali " Mi mai ade maling " yang artinya " Mi kesini ada maling ", oleh karena itu saksi berangkat menuju kerumahnya saksi Jon Mariata ;-----
- Bahwa benar saksi masih mendengar teriakan maling-maling dari korban Manik dan Mertua saksi, kemudian saksi masuk kerumahnya saksi Jon Mariata dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-saksi melihat ada bambu kecil dengan panjang sekira 1 meter kemudian bambu tersebut saksi ambil dan saksi bawa ;-----
- Bahwa benar mertua saksi melihat kalau ada seorang laki-laki lari kearah sanggah dan laki-laki tersebut dikejar oleh saksi Jon Mariata kearah sanggah atau merajan kemudian saksi Jon Mariata turun dari sanggah kemudian naik ke kamar yang letaknya dilantai 2 untuk mengambil senjata Air Sofgund dan dibawa turun ;----
 - Bahwa benar kemudian saksi keluar dari rumah dan menunggu diluar rumah, dan tidak berapa lama istri saksi Ni Ketut Mariati berkata ” Pak ada orang yang masih didalam kamar ”;-----
 - Bahwa benar setelah mendengar istri saksi Ni Ketut Mariati berkata seperti itu saksi langsung masuk kedalam kamarnya korban Manik dengan membawa bambu, dan setelah sampai didalam kamar saksi melihat memang ada orang dipojok sebelah barat dan menempel dijendela ;-----
 - Bahwa benar saksi sempat mau memukulnya namun tidak jadi karena saksi melihat kalau orang tersebut adalah seorang wanita karena rambutnya saksi lihat agak panjang dan dikuncir, kemduian saksi sempat bertanya ” siapa kamu, siapa kamu ” sambil bambu masih saksi pegang dan mau memukul dan wanita tersebut menjawab ” Tenang Dik, sabar Dik saya Kakaknya Nuril ” sambil tangan dari wanita tersebut bergerak seperti menyerah sambil berjalan menuju saksi ;-----
 - Bahwa benar wanita tersebut yaitu terdakwa Tia kemudian terdakwa saksi bawa keluar namun hanya sampai di depan pintu, kemudian setelah sampai di depan pintu terdakwa dipegang oleh saksi I Nyoman Merta ;-----
 - Bahwa benar di depan kamar tersebut sudah ada saksi Nuril Aini, saksi Ni Made Derti, kemudian setelah terdakwa dipegang oleh saksi I Nyoman Merta saksi keluar dan saksi lihat datang saksi Jon Mariata oleh karena itu saksi keluar dan diam dijalan ;-----
 - Bahwa benar kemudian sekira 10 menit kemudian korban Manik dibawa ke rumah sakit bersama anak yang cewek dan cowok dibonceng oleh saksi I Nyoman Merta ke rumah sakit ;-----
 - Bahwa benar saksi pulang kerumah, dan setelah tidak berapa lama saksi lihat banyak orang yang kost dirumah saksi tersebut melihat adanya botol bening yang dalam keadaan kosong yang tergeletak ditempat pembakaran sampah ;-----
- 28
- Bahwa benar botol tersebut sempat saksi ambil dan saksi cium baunya yang mana bau dari botol tersebut cukup menyengat dan ada orang yang berkata jangan diambil botol tersebut barang bukti oleh karena itu saksi taruh kembali botol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat saksi masuk kedalam kamar korban Manik tersebut sendirian, dan yang saksi lihat adalah adanya 1 orang dan setelah saksi dekati baru saksi ketahui kalau orang tersebut berjenis kelamin perempuan dan saksi tidak jadi memukulnya ;-----
- Bahwa benar saksi tidak ada melihat orang lain dikamar tersebut dan yang ada hanya anak dari korban Manik yang bernama Roni, dan selain itu saksi tidak ada melihat keanehan dikamar tersebut ;-----
- Bahwa benar jarak rumah saksi dengan rumahnya korban Manik adalah bersebelahan sekira 10 meter dan saksi melihat dengan jelas korban Manik berteriak dan untuk terdakwa yang saksi temukan di dalam kamar korban Manik dan saksi bawa keluar sampai dekat dengan pintu kamar saksi melihat dengan jelas dan tanpa terhalangi ;-----
- Bahwa benar dikamar sepi dan hanya ada saksi, terdakwa, dan anaknya korban Manik yang bernama Roni, dan memang ada penerangan lampu dan bisa melihat dengan jelas terdakwa Tia tersebut ;-----
- Bahwa benar memang saksi pernah bertemu dengan terdakwa karena pada saat saksi Jon Mariata menikah dengan saksi Nuril Aini tersebut terdakwa datang kerumah dan menyaksikan pernikahan tersebut ;-----
- Bahwa benar untuk pakaian yang digunakan adalah jaket jeans warna abu-abu dan sewaktu saksi lihat terdakwa untuk pertama kalinya memang menggunakan penutup wajah namun sudah terbuka dan melingkar dileher terdakwa dan penutup wajah tersebut adalah selembur kain yang berwarna Orange ;-----
- Bahwa benar saksi keluar dari kamar tersebut karena setahu saksi itu adalah urusan keluarga dan saksi tidak mau ikut campur dengan masalah tersebut ;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk pakaian yang digunakan oleh korban Manik saksi kurang melihatnya ;-----
- Bahwa benar saat saksi berada dalam kamar korban Manik, saksi tidak memperhatikan adanya botol tersebut maupun ditangannya terdakwa, waktu itu saksi tidak ada melihat adanya luka yang dialami oleh korban Manik namun yang saksi lihat baju yang dipakai oleh korban Manik basah dibagian dada ;-----
- Bahwa benar saksi melihat di televisi di acara Kris di Bali TV pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekira jam 19.30 wita korban Manik mengalami luka mengelupas dibagian bibir bawah dan leher ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat ditunjukkan sebuah botol oleh pemeriksa

seperti botol bensin eceran 1 liter tersebut adalah botol yang ada dipekarangan atau tempat saksi membakar sampah yang pada waktu itu sempat saksi ambil dan saksi cium ternyata botol tersebut mengeluarkan bau yang sangat menyengat ;----

- Bahwa benar wanita tersebut yang saksi temukan didalam kamarnya korban Manik dengan menggunakan Jaket Jeans warna abu-abu dan menggunakan kain warna orange yang dilingkarkan di lehernya ;-----
 - Bahwa benar Jaket Jeans tersebut adalah Jaket yang dipakai oleh terdakwa pada waktu malam tersebut dan untuk kain berwarna orange tersebut adalah kain yang saksi lihat melingkar di lehernya terdakwa ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya. -----

4. Ni Ketut Mariati, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa benar wanita yang disiram dengan air keras tersebut adalah Luh Manik Seniawati, Perempuan, 36 thn, Swasta, Hindu, alamat Jalan Danau Beratan Gg. XI / 1 No. 20 Sanur Denpasar Selatan dan saksi mengetahuinya adalah keesokan harinya dari saksi Jon Mariata, yang mana korban Manik adalah mantan kakak ipar saksi karena korban Manik pernah menikah dengan kakak kandung saksi yaitu saksi Jon Mariata ;-----
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira jam tidak ingat bertempat di rumahnya saksi Jon Mariata Jalan Danau Beratan Gg. XI / 1 No. 20 Sanur Denpasar Selatan ;-----
- Bahwa benar yang melakukan penyiram dengan air keras tersebut adalah Tia, 30 thn, Perempuan, Swasta, alamatnya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui masalah sampai terjadi peristiwa tersebut ;----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagian mana dari korban Manik yang terkena siraman air keras tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah saksi yaitu disebelah selatan dari rumah saksi Jon Mariata, saksi sedang menjaga anak saksi yang sedang tidur ;-----
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang tidur bersama dengan anak dan suami saksi I Nyoman Tamiana ;-----
- Bahwa benar tiba-tiba saksi terbangun karena mendengar ada yang teriak dari korban Manik ” maling, maling, maling” dan pada saat itu saksi dan suami saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbangun ;-----

30

- Bahwa benar setelah suara teriakan itu ada yang menggedor-gedor pintu kamar saksi dan berkata ” dik tami dik tami ada maling dirumah Ibu (Ibu kandung saksi yang bernama Bu Derti)” ;-----
- Bahwa benar setelah itu saksi bersama suami saksi I Nyoman Tamiana langsung keluar kamar hanya keluar sampai diteras rumah saksi, kemudian saksi melihat ada seorang didalam kamarnya korban Manik ;-----
- Bahwa benar saksi memberitahukan kepada suami saksi ” Pak itu ada orang dikamarnya Bu Manik ” setelah itu saksi melihat kalau suami saksi masuk ke dalam kamar nya korban Manik ;-----
- Bahwa benar tidak berapa lama suami saksi keluar dari kamar korban Manik sambil mengajak terdakwa keluar dari kamar, setelah itu saksi kembali masuk kedalam kamar karena disuruh oleh suami saksi karena anak saksi masih tidur didalam kamar ;-----
- Bahwa benar saksi sempat keluar kamar kembali dan saksi melihat ada sebuah botol bening yang berada di tempat pembakaran sampah dan saksi keluar tersebut sekira pukul 04.00 wita karena suami saksi belum kembali dan situasi pada saat itu sudah sepi ;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat terdakwa menggunakan Jaket Jeans warna abu-abu ;-----
- Bahwa benar jarak antara saksi dengan terdakwa pada waktu itu sekira 10 meteran dan dengan lampu penerangan yang menyala dan saksi melihat terdakwa tanpa ada yang menghalanginya ;-----
- Bahwa benar saksi membenarkan saat ditunjukkan seorang wanita yang bernama Tia adalah wanita yang dibawa keluar oleh suami saksi dari kamar korban Manik dan terdakwa pada waktu itu menggunakan Jaket Jeans warna abu-abu ;-----
- Bahwa benar Jaket Jeans tersebut adalah Jaket yang dipakai oleh terdakwa pada waktu malam tersebut ;-----
- Bahwa benar saat ditunjukkan sebuah botol bening oleh pemeriksa dan botol tersebut yang saksi lihat berada ditempat pembakaran sampah dirumah saksi ;-----
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa benar pelaku dari penyiraman air keras tersebut saksi tidak tahu namun saat kejadian saksi melihat seorang laki-laki yang tidak saksi kenal berada di halaman rumah saksi dan saat itu sedang melarikan diri dan juga saksi melihat ada seorang wanita berada didalam kamar yang saksi kenal wajahnya namun saksi tidak tahu

31

namannya serta yang menjadi korban adalah Luh Manik Seniawati yang tidak lain adalah mantan menantu saksi ;-----

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira jam 23.30 wita bertempat di rumahnya saksi Jon Mariata Jalan Danau Beratan Gg. XI / 1 No. 10 Sanur Denpasar Selatan ;-----
- Bahwa benar bahwa korban Ni Luh Manik Seniawati adalah bekas menantu saksi yang mana adalah mantan istri dari anak kandung saksi yang bernama saksi Jon Mariata ;-----
- Bahwa benar korban Manik telah bercerai dengan saksi I Nyoman Jon Mariata dengan putusan tetap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ;-----
- Bahwa benar saat sebelum kejadian korban Manik tetap tinggal dan menetap di alamat saksi Jon Mariata walaupun setelah bercerai ;-----
- Bahwa benar yang lari ke sanggah sama sekali saksi tidak kenal dan baru pertama kali saksi lihat saat kejadian ;-----
- Bahwa benar seorang wanita yang saksi lihat berada didalam kamar korban Manik saksi lihat hadir saat pernikahan anak saksi saksi Jon Mariata dengan saksi Nuril Aini dan yang saksi ketahui kalau wanita tersebut adalah kakak dari saksi Nuril Aini ;-----
- Bahwa benar saat kejadian saksi sedang tidur dikamar saksi bersama dengan cucu saksi bernama Risky Pratama tiba-tiba saksi mendengar suara korban Manik berteriak namun saksi lupa teriaknya anatar Tolong atau Maling berulang kali ;-
- Bahwa benar saksi terbangun lalu keluar kamar, saksi melihat seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan menggunakan baju jaket warna ungu dengan kerudung kepala telah berada di halaman rumah saksi dan sedang berlari menuju kearah sanggah ;-----
- Bahwa benar saksi berteriak ” Maling ” berulang kali sehingga anak saksi yaitu saksi Jon Mariata terbangun dan mengejar laki-laki tersebut kearah sanggah namun tidak ditemukan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Jon Mariata mengawasi sekitar dan pada saat itu

korban Manik mengatakan kepada saksi kalau masih ada pelaku yang perempuan di dalam kamar ;-----

- Bahwa benar menantu saksi yaitu saksi I Nyoman Tamiana dengan seorang tetangga saksi yang bernama saksi I Nyoman Merta yang sudah ada di halaman rumah saksi masuk kedalam kamarnya korban Manik ;-----
- Bahwa benar saat itu saksi sedang menggendong cucu saksi selanjutnya mereka berdua keluar bersama dengan kakaknya saksi Nuril Aini dan dipegang tangannya

32

oleh saksi I Nyoman Merta dan saksi bertanya ” ada apa ne, kenapa ada botol ” ? namun tidak ada yang menjawabnya ;-----

- Bahwa benar saksi melihat ada botol seperti botol untuk menjual bensin eceran di halaman rumah saksi dan pada waktu itu saksi melihat kalau korban Manik dalam keadaan basah disekitar baju diperutnya ;-----
- Bahwa benar korban Manik kemudian diajak kerumah sakit BROSH di Renon oleh saksi I Nyoman Merta dengan dibonceng sepeda motor ;-----
- Bahwa benar pada saat itu saksi mendengar kalau ada yang menyuruh untuk membuang botol tersebut untuk menjauhkan dari jangkauan anak-anak oleh karena itu anak saksi yaitu saksi Jon Mariata meletakkan botol tersebut diselatan tembok pagar rumah yaitu di pekarangan rumahnya saksi I Nyoman Tamiana ;----
- Bahwa benar kemudian saksi masuk kamar dan langsung tidur dengan cucu saksi, dan kakaknya saksi Nuril Aini duduk di teras sambil minum air dan selanjutnya sekira jam 05.00 Wita keesokan harinya datang 3 orang polisi untuk mengambil botol tersebut ;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari basahnya baju korban Manik dan saksi tidak mengetahui isi dari cairan tersebut dan ada yang mengatakan kalau cairan tersebut adalah pembersih lantai namun saksi tidak tahu siapa yang mengatakan hal tersebut ;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapakah pemilik dari botol tersebut dan bagaimana bisa ada di halaman rumah saksi ;-----
- Bahwa benar saat kejadian saksi tidak melihat adanya luka yang dialami oleh korban Manik hanya baju dibagian perutnya dalam keadaan basah ;-----
- Bahwa benar saksi membenarkan saat ditunjukkan seorang wanita yang bernama Tia adalah wanita yang saksi lihat berada didalam kamarnya korban Manik yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nyoman Merta dan Tia tersebut adalah kakak dari

saksi Nuril Aini ;-----

- Bahwa benar saat ditunjukkan seorang laki-laki yang bernama Hosen Als. Jejen yaitu laki-laki yang saksi lihat sempat berada dirumah saksi dan yang lari kearah sanggah, dan pada malam itu saksi teriaki maling serta pada saat itu laki-laki tersebut menggunakan baju jaket warna ungu ;-----
- Bahwa benar saksi membenarkan saat ditunjukkan sebuah botol bening oleh pemeriksa dan botol tersebut yang saksi lihat berada dihalaman rumah saksi ;-----
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.-----

6. I Nyoman Jon Mariata, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

33

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa nama wanita yang disiram dengan air keras tersebut adalah Luh Manik Seniawati, Perempuan, 36 thn, Swasta, Hindu, alamat Jalan Danau Beratan Gg. XI / 1 No. 20 Sanur Denpasar Selatan dan saksi dengan korban Manik tersebut adalah mantan suami dan saksi sudah bercerai dengan korban Manik pada tanggal 8 Mei 2012 di Pengadilan Negeri Denpasar ;-----
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira jam 24.00 wita bertempat di Jalan Danau Beratan Gg. XI / 1 No. 20 Sanur Denpasar Selatan ;-----
- Bahwa benar yang melakukan penyiram dengan air keras tersebut adalah Tia, 30 thn, Perempuan, Swasta, alamatnya saksi tidak tahu, dan Tia tersebut adalah kakak ipar saksi ;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui permasalahan pastinya namun menurut terdakwa bahwa terdakwa sakit hati kepada korban Manik karena pada waktu pernikahan saksi dengan saksi Nuril Aini kalau korban Manik sempat menjulurkan lidahnya sambil berkata ” Sundel, Keluarga Sundel, Keluarga Miskin ” kepada keluarga dari saksi Nuril Aini, korban Manik masih ngotot tinggal dirumah saksi dengan alasan belum adanya pembagian harta gono gini dari perceraian saksi dengan korban Manik ;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk bagian tubuh dari korban Manik yang terkena air keras tersebut saksi tidak melihatnya namun pada waktu kejadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang diduga mainnya baju dari korban Manik tersebut basah di bagian dada ;-----

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didalam kamar bersama dengan istri yaitu saksi Nuril Aini sedang menonton TV, dan waktu itu saksi mendengar korban Manik berteriak keras dan teriaknya ” Tolong ” ;-----
- Bahwa benar kemudian saksi keluar dari kamar dan bertanya kepada korban Manik ” awak ngudiang –ngudiang to” yang artinya ” kamu ngapain itu ” namun tidak dijawab oleh korban Manik ;-----
- Bahwa benar kemudian saksi melihat saksi Tamiana keluar dari kamarnya dan saksi bisa melihatnya dari lantai 2 rumah saksi ;-----
- Bahwa benar kemudian saksi memanggil saksi Tamiana ” mai mai malu ” dan pada saat saksi melihat saksi Tamiana berjalan menuju rumah saksi selanjutnya saksi turun dari kamar lantai 2 namun sebelum sampai dibahwa saksi mendengar Ibu saksi berteriak ” maling-maling” ;-----

34

- Bahwa benar saksi berlari ke bawah dan berkata ” jemak kayu ” yang artinya ” ambil kayu ” dan saksi diambilkan kayu oleh Ibu saksi Ni Made Derti dan saksi Ni Made Derti berkata ” malingnya lari kesanggah ” dan saksi mengejanya kesanggah dilantai 2 tersebut namun tidak ketemu ;-----
- Bahwa benar kemudian saksi kembali kebawah dan sesampainya dibawah saksi melihat sudah ramai dan saksi mendengar kalau saksi I Nyoman Merta berkata ” pedang jemak te digentenge ” yang artinya ambil pedang digenteng ;-----
- Bahwa benar kemudian saksi kembali ke kamar dan mengambil senjata Air Sofe Gun lalu setelah saksi turun dengan membawa senjata tersebut saksi melihat kalau kakaknya saksi Nuril Aini yaitu terdakwa Tia sudah dipegang oleh saksi I Nyoman Merta ;-----
- Bahwa benar saksi mendengar korban Manik berkata ” Oh ternyata Mbok ne Nuril Pak Man ”, yang artinya ” Oh ternyata Kakaknya Nuril Pakman ” selanjutnya saksi kembali ke kamar atas guna menaruh senjata tersebut ;-----
- Bahwa benar setelah menaruh senjata kemudian saksi turun kembali kebawah, dan saksi langsung naik ke teras kamarnya korban Manik karena terdakwa kembali mendekati korban Manik ;-----
- Bahwa benar pada waktu itu saksi melihat kalau terdakwa juga sudah dipegang oleh saksi Nuril Aini, namun terdakwa kembali mendekati korban Manik oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena saksi yang menisahkan/meleraikan mereka dengan saksi mendekati

terdakwa ;-----

- Bahwa benar saat itu korban Manik menarik tangan kiri saksi sambil berkata ” dini Jon, dini ngoyong Jon ” ” disini Jon, ” disini diam Jon ” sambil tangannya menunjuk kesalah satu benda yaitu sebuah botol bening seperti botol eceran bensin yang masih berisikan cairan berwarna kuning ;-----
- Bahwa benar kemudian botol tersebut diambil oleh saksi I Nyoman Merta dan berkata ” ne ksidin pang sing kene anak cenik- cenik ” yang artinya ” Ni pindahkan Man biar ga kena anak kecil kecil ” dan setelah saksi memegang botol tersebut selanjutnya saksi buang ke tembok sebelah rumah ditempat saksi Tamiana membakar sampah ;-----
- Bahwa benar kemudian korban Manik diantar ke rumah sakit oleh saksi I Nyoman Merta, setelah itu saksi lihat terdakwa sudah berada dihalaman rumah kemudian datanglah seorang laki-laki yang bernama Moh. Hosen Als. Jejen dan saksi sempat bertanya kepada terdakwa Tia ” kok bisa seperti ini ” namun tidak dijawab oleh terdakwa Tia dan setelah ditanya terus kemudian terdakwa Tia menjawab ” Ga apa dik, pokoknya dik bahagia dengan adiknya mbak ”, kemudian terdakwa

35

Tia bersama dengan saksi Moh. Hosen Als. Jen (terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke kos nya ;-----

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tujuan saksi membuang botol tersebut adalah untuk meghindarkan dari jangkauan anak-anak karena botol tersebut mengeluarkan bau yang amat menyengat ;-----
- Bahwa benar bau menyengat pun saksi cium dari bajunya korban Manik pada saat saksi dipegang oleh korban Manik ;-----
- Bahwa benar lampu penerangannya menyala dan saksi bisa melihat secara langsung dan tanpa terhalangi untuk melihat korban Manik dan terdakwa ;-----
- Bahwa benar memang saksi pernah bertemu dengan terdakwa pada saat pernikahan saksi dengan saksi Nuril Aini yaitu pada tanggal 23 Agustus 2012 terdakwa datang bersama keluarga dari Jawa ;-----
- Bahwa benar memang saksi sempat bertemu dengan terdakwa untuk yang kedua kalinya yaitu sekira bulan Agustus karena terdakwa datang untuk membayar cicilan sepeda motor, dan saksi juga sempat menelpon terdakwa setelah hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menelpon terdakwa untuk terakhir kalinya pada saat saksi selesai pernikahan tersebut dan selanjutnya saksi tidak pernah berhubungan lagi dengan terdakwa ;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pakaian yang digunakan oleh korban Manik yaitu menggunakan baju kaos warna kuning ;-----
- Bahwa benar terdakwa sempat bertanya kepada saksi tentang hubungan saksi dengan korban Manik apakah sudah bercerai atau belum dan saksi jawab saksi sudah bercerai namun korban Manik masih di rumah saksi karena masih menunggu pembagian harta gono gini ;-----
- Bahwa benar waktu itu saksi tidak ada melihat adanya luka yang dialami oleh korban Manik dan yang saksi lihat hanya baju yang dipakai oleh korban Manik basah dibagian dada ;-----
- Bahwa benar saksi melihat adanya luka pada saat korban Manik datang ke kantor polisi bersama dengan pengacaranya dan saksi melihat luka lecet seperti bekas kulit mengelupas di bagian leher dan dagu.-----
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa mendapatkan air keras tersebut ;-----
- Bahwa benar pakaian yang digunakan oleh terdakwa adalah jaket jeans warna abu-abu dan menggunakan selempang kain berwarna Orange seperti lap kaca / lap

36

motor yang dikalungkan dileher dan saksi Moh. Hosen Als. Jen menggunakan jaket warna ungu yang ada topinya.-----

- Bahwa benar saksi membenarkan bahwa baju kaos warna kuning yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah baju kaos yang digunakan oleh korban Manik ;-----
- Bahwa benar botol tersebut adalah botol yang saksi buang ke rumah sebelah yaitu dirumahnya saksi Tamiana tepatnya ditempat pembakaran sampah tersebut.-----
- Bahwa benar saat ditunjukkan seorang wanita yang bernama Tia adalah kakak ipar saksi, dan untuk Jaket Jeans tersebut adalah Jaket yang dipakai oleh terdakwa pada waktu malam tersebut dan kain berwarna orange tersebut adalah kain yang saksi lihat melingkar di lehernya terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia saat ditunjukkan seorang laki-laki yang bernama Moh. Hosen Als. Jen yaitu laki-laki yang menggunakan baju jaket warna ungu pada waktu malam tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya. -----

7. **Nuril Aini**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa nama wanita yang disiram dengan air keras tersebut adalah Luh Manik Seniawati, Perempuan, 36 thn, Swasta, Hindu, alamat Jalan Danau Beratan Gg. XI / 1 No. 20 Sanur Denpasar Selatan dan saksi dengan korban Manik tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut.-----
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira jam 23.00 wita bertempat di Jalan Danau Beratan Gg. XI / 1 No. 20 Sanur Denpasar Selatan ;-----
 - Bahwa benar yang melakukan penyiram dengan air keras tersebut adalah Tia, 30 thn, Perempuan, Swasta, alamatnya saksi tidak tahu, dan Tia tersebut adalah kakak kandung saksi sendiri, jadi antara saksi Jon Mariata dengan Tia adalah Ipar karena saki Jon menikah dengan saksi sedangkan Jon dengan korban Manik adalah mantan Istri ;-----
 - Bahwa benar permasalahannya adalah terdakwa sakit hati karena korban Manik sempat mengatakan keluarga saksi yaitu ” Keluarga Sundel, sampai 4 kali ” sambil menjulurkan lidah dan korban Manik juga sempat berkata ” he Nuril biarpun kamu sudah menikah, kamu tidak bisa mengusir saya dari sini ” dan hal tersebut _____ didengar _____ oleh terdakwa ;-----
 - Bahwa benar korban Manik mengatakan hal tersebut pada saksi menikah dengan saksi Jon Mariata yaitu tanggal 23 Agustus 2012 dan memang pada saat itu dihadiri oleh orang tua, dan terdakwa sendiri ;-----
- 37
- Bahwa benar saksi bertemu dengan terdakwa sebanyak 2 kali yaitu pada saat pernikahan saksi dan pada harinya saksi lupa namun bulan Agustus 2012 sekira 20.00 wita karena terdakwa mau membayar cicilan sepeda motor dengan saksi Jon Mariata ;-----
 - Bahwa benar memang saksi sempat menelpon terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekira 15.00 wita dan saksi sempat bercerita tentang saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Manik yang isinya ” Mbak aku berkelahi lagi dengan Manik dan aku dibilang sundel ”;-----

- Bahwa benar hal tersebut dijawab oleh terdakwa ” Ya kamu diam saja dan jangan diladeni ” kemudian saksi berkata lagi ” ya saksi lawan saja karena saksi sudah ga kuat dan juga pada waktu itu korban Manik sempat menendang perut saksi sampai sakit banget ” dan dijawab oleh terdakwa ” ya yang sabar orang seperti itu ga kapok – kapok, pasti nanti akan ada balasannya ” namun waktu itu terdakwa berkata dengan nada yang kesal, saksi tidak mengetahuinya dan terdakwa pun tidak ada mengatakan akan melakukan hal tersebut ;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada menyuruh terdakwa untuk melakukan hal tersebut (melakukan penyiraman air keras terhadap Manik), untuk masalah tersebut saksi tidak mengetahuinya ;-----
- Bahwa benar untuk bagian tubuh dari korban Manik yang terkena air keras tersebut yaitu dibagian dagu dan dadanya basah ;-----
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang nonoton TV dikamar lantai 2 sekira jam 23.00 bersama suami saksi Jon Mariata ;-----
- Bahwa benar tidak berapa lama saksi mendengar korban Manik berteriak maling-maling, kemudian saksi keluar kamar bersama dengan saksi Jon Mariata dan masih di depan kamar dan saksi Jon Mariata berkata ” Ngudiang-ngudiang ne ” dan tidak dijawab oleh korban Manik dan korban Manik tetap berteriak maling – maling ;-----
- Bahwa benar karena mendengar maling-maling itu saksi Jon turun dan lari kesanggah guna mengejar maling yang laki-laki yang pada waktu itu saksi dengar korban Manik mengatakan ” ane muani lari kesanggah ” yang artinya ” yang laki lari ke sanggah ” ;-----
- Bahwa benar saat itu saksi masih diatas dan tidak berapa lama saksi turun kebawah dan saksi mendapati ada banyak orang dirumah tersebut dan saksi juga melihat kalau kakak saksi yaitu terdakwa Tia sudah berada diteras kamarnya korban Manik dipegang oleh saksi I Nyoman Merta ;-----
- Bahwa benar korban Manik saat itu berkata ” oh ipahnya Jon ” yang artinya ” oh iparnya Jon ” oleh karena itu saksi naik ke teras kamarnya korban Manik guna menghampiri terdakwa dan saksi kaget karena wanita yang mau dipukul adalah kakak saksi sendiri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu terdakwa masih emosi dan menunjuk – nunjuk korban Manik sambil berkata ” Biarin aja orang jahat ne, ga kapok-kapok ” dan setelah itu saksi Jon saksi lihat juga sudah berada diatas teras kamarnya korban Manik dan saksi I Nyoman Merta berkata ” Jon ini Jon air keras ” sambil menunjukkan botol yang berisi cairan berwarna kuning ;-----
- Bahwa benar setelah itu botol yang berisikan air keras tersebut dibawa oleh saksi Jon dan dibuang ke sebelah selatan rumah, dan pada waktu itu saksi mengajak terdakwa turun dari teras kamarnya korban Manik ;-----
- Bahwa benar korban Manik diantar ke rumah sakit oleh saksi I Nyoman Merta bersama dengan anaknya yang kecil dengan jenis kelamin wanita, dan tidak berapa lama datanglah seorang laki-laki yang mana sebelumnya lari ke sanggah yang saksi lihat semasih saksi berada dikamar atas ;-----
- Bahwa benar waktu itu baju yang dikenakan oleh korban Manik adalah baju kaos warna kuning, dan terdakwa mengenakan Jacket Jeans warna abu-abu celana warna hitam, dan dileher terikat selembur kain / lap warna Orange yang digunakan seperti slayer ;-----
- Bahwa benar saat malam itu saksi Moh. Hosen (terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan jaket warna ungu yang ada topinya namun tidak digunakan, sebelumnya saksi tidak tahu namun setelah dikantor polisi baru saksi ketahui kalau terdakwa mendapatkan air keras tersebut dari toko bangunan yang mana terdakwa membelinya bersama dengan saksi Mohamad Hosen ;-----
- Bahwa benar setahu saksi kalau akibat yang ditimbulkan bilamana air keras tersebut mengenai tubuh manusia adalah gatal - gatal dan bisa membuat kulit mengelupas dan kalau untuk tertelan saksi tidak mengetahuinya ;-----
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi melihat adanya botol yang berisikan air keras dan menurut saksi botol tersebutlah yang digunakan oleh terdakwa untuk membawa air keras tersebut dan untuk sampainya terdakwa dikamarnya korban Manik saksi tidak tahu. -----
- Bahwa benar waktu itu saksi lihat seorang laki-laki dengan menggunakan jaket warna ungu lari kearah sanggah dan setelah kejadian selesai datanglah laki-laki tersebut dan mengajak terdakwa pulang ke kost dan pada waktu itu baru saksi ketahui kalau laki-laki tersebut bernama Mohamad Hosen (terdakwa dalam berkas terpisah) ;-----
- Bahwa benar waktu itu saksi tidak ada melihat adanya luka yang dialami oleh korban Manik dan yang saksi lihat hanya baju yang dipakai basah dibagian dada,



dan saksi melihat adanya luka yang dialami oleh korban Manik pada saat Manik datang ke kantor polisi bersama dengan pengacaranya yaitu korban Manik mengalami luka lecet dan mengelupas dibagian leher, dibagian bibir bawah ;-----

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa waktu kejadian tersebut memang lampu penerangannya menyala dan ramai serta saksi bisa melihat dengan jelas dan tanpa terhalangi untuk melihat terdakwa dan saksi Mohamad Hosen pada waktu seorang laki-laki (Hosen) lari ke sanggah ;-----
- Bahwa benar baju kaos warna kuning yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah baju kaos yang digunakan oleh korban Manik, dan untuk botol tersebut adalah botol yang saksi lihat diberikan oleh saksi I Nyoman Merta kepada saksi Jon Mariata dan dibuang ke rumah sebelah olehnya ;-----
- Bahwa benar saksi membenarkan saat ditunjukkan wanita tersebut yang bernama Tia adalah kakak kandung saksi yang saksi lihat pada malam itu diteras dengan menggunakan jaket jeans warna abu-abu dan selempang kain berwarna orange yang diikatkan dileher seperti slayer tersebut ;-----
- Bahwa benar saksi membenarkan saat ditunjukkan seorang laki-laki yang bernama Mohamad Hosen Als. Jejen yaitu laki-laki yang menggunakan baju jaket warna ungu yang saksi lihat lari kearah sanggah ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.-----

8. **Kuswari**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan saksi telah melayani orang yang membeli air keras ;-----
- Bahwa benar saksi bekerja di Toko Cahaya Bagunan yang menjual bahan-bahan bangunan ;-----
- Bahwa benar saksi telah menjual air keras pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Raya Sesetan Toko Cahaya Bangunan Sesetan Denpasar Selatan ;-----
- Bahwa benar mulanya saksi tidak kenal dengan orang yang membeli air keras tersebut namun setelah dikantor polisi baru saksi ketahui kalau orang tersebut adalah bernama Tia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak menanyakan kepada terdakwa untuk apa membeli air keras tersebut karena sudah biasa orang membeli air keras untuk membersihkan kerak toilet ;-----

- Bahwa benar saat itu terdakwa membeli air keras hanya sebotol dan untuk harga sebotol air keras tersebut sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;-----

40

- Bahwa benar setahu saksi akibat yang ditimbulkan jika air keras tersebut terkena kulit yaitu mengakibatkan gatal – gatal ;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa kandungan air keras tersebut namun biasanya teman-teman mengatakan ACL dan setiap botol tersebut tertempel merknya namun saksi lupa ;-----
- Bahwa benar saksi tidak memperhatikan saat datang ke Toko Cahaya Bangunan tempat saksi bekerja terdakwa menggunakan kendaraan apa ;-----
- Bahwa benar jumlah karyawan berjumlah 7 (tujuh) dan Bos 1 (satu) orang dan saksi mulai kerja disana sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu ;-----
- Bahwa benar saksi ditunjukkan seorang perempuan bernama Tia dan saksi membenarkan terdakwalah yang datang ke Toko Bangunan saksi yaitu Toko Cahaya Bangunan ;-----
- Bahwa benar saksi ditunjukkan sebuah botol dan saksi membenarkan botol tersebut yang merupakan tempat air keras yang dijual di Toko Bangunan tempat saksi bekerja yaitu Toko Cahaya Bangunan ;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana Bos saksi mendapatkan air keras tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.-----

9. **Dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM,** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada saat saksi dimintai keterangan dan diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa, serta saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan tugas saksi selaku saksi ahli dalam perkara tindak pidana dengan rencana terlebih dahulu mencoba merampas nyawa orang lain ;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi bersedia disumpah pada saat saksi ahli memberikan keterangan sesuai dengan Pasal 120 ayat (2) KUHAP dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan bahwa benar saksi menegaskan bahwa saksi dilahirkan sesuai dengan identitas yang saksi jelaskan diatas, riwayat pendidikan saya adalah sebagai berikut : saksi sekolah SD di SDN 1 Sibetan Karangasem dan lulus tahun 1983, Sekolah SMP di SMPN Bebandem Karangasem dan lulus tahun 1986, Sekolah SMA di SMAN 1 Amlapura dan lulus tahun 1989, Melanjutkan ke Perguruan Tinggi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan lulus tahun 1997, saksi melanjutkan Pendidikan Post Graduate on Forensic Medicine and Medical Ethics ke Groningen State University, lulus tahun 2002, Selanjutnya saksi mengikuti pendidikan Spesialisasi Forensik di Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan

41

Medikolegal, Fakultas Kedokteran UI Jakarta dan lulus tahun 2005 dan adapun riwayat pekerjaan saksi ahli adalah : sebagai PNS yang menjabat sebagai Dosen di Fakultas Kedokteran Unud dari tahun 2000 sampai sekarang, saksi ahli menjabat sebagai Kepala Bagian Kedokteran Forensik FK Unud / RSUP Sanglah Denpasar sejak bulan April 2010 sampai sekarang, dan sekarang saya menjadi Ketua Komite Etik dan Hukum RSUP Sanglah sejak Bulan Juli 2012 sampai sekarang ;-----

- Bahwa benar Asam Klorida atau HCL merupakan salah satu asam kuat yang mempunyai sifat Korosif (Corrosives) yang artinya dapat menimbulkan kerusakan jaringan pada bagian tubuh yang kontak dengan Zat tersebut, sifat korosif ini tergantung kadar dari pada Asam Klorida (HCL) artinya semakin besar kadarnya sifat Korosifnya semakin besar juga ;-----
- Bahwa benar Asam Klorida (HCL) dengan Kadar 16447,74 ppm 1.65 % terkena bagian tubuh manusia akan menimbulkan kerusakan jaringan berupa luka pada kulit yang bersifat kering dan keras berwarna kecoklatan karena terjadi dehidrasi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Asam Klorida (HCL) dengan Kadar 16447,74 ppm 1.65 %, tertelan atau diminum oleh manusia akan menimbulkan kerusakan pada saluran cerna dengan gejala nyeri pada tenggorokan kemudian muntah-muntah, kemudian kejang-kejang dan kematian bisa terjadi dalam beberapa menit. Kematian akan terjadi apabila dosis fatalnya terlampaui 1 Gram atau 1 ml. Kemudian efek korosif akan mulai muncul 4 gram dan efek ke paru-paru juga terjadi pada 4 gram. Batas paparan yang berbahaya bagi tubuh manusia adalah 5 ppm. (sumber Buku Robert H Dreisbach) dengan judul buku Handbook of Poisoning. -----

Atas keterangan saksi ahli tersebut diatas terdakwa mengatakan tidak mengerti. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1101/2012, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Danau Beratan Gg. XI/ 1 No. 20 Densel ;----
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekira jam 09.00 Wita saksi bersama dengan pacar saksi yaitu terdakwa membeli air keras tersebut di Jalan Raya Sesetan ;-----
- Bahwa benar saksi mengantarkan terdakwa membeli air keras di daerah Sesetan yang saksi lupa tempatnya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna

42

biru milik Andre, jenis kelamin laki-laki, umur ± 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (buruh bangunan), Kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di daerah Kerobokan dekat dengan LP Kerobokan, -----

- Bahwa benar saat itu saksi menunggu dipinggir jalan dan terdakwa sendiri yang masuk ke dalam untuk membeli air keras tersebut dengan harga Rp. 15.000 (Lima belas ribu rupiah) yang ditempatkan di dalam botol kaca bening seperti botol tempat bensin, pada saat itu saksi yang memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar setelah mendapatkan air keras tersebut, saksi dan terdakwa kembali ke kost, setelah sampai di kost terdakwa langsung menyimpan air keras tersebut di kamar, setelah itu saksi langsung kembali juga ke kamar kos ;-----
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 03 September 2012 malam untuk jamnya saksi lupa, saksi ditelpon oleh terdakwa dan mengatakan kepada saksi “ Kamu ada dimana ” ?, lalu saksi jawab “ Lagi di kost ”, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi “ Nanti anterin terdakwa ke rumah adik bawa jamu, karena dia sakit ”, lalu saksi jawab “ Iya ”.-----
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekira pukul 23.00 Wita, saksi bersama terdakwa lalu berangkat menuju rumah saksi Jon Mariata ;-----
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa membawa sesuatu yang disembunyikan didalam jaketnya, lalu saksi bertanya kepada terdakwa “ apa itu yang kamu bawa ”, kemudian terdakwa menjawab “ ini jamu untuk adik saksi, karena perutnya sakit ”, ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi Jon Mariata terdakwa dan saksi langsung menuju ke sebelah kanan rumah saksi Jon Mariata dan memarkir sepeda motor disana, lalu saksi berjalan ke depan rumah, tetapi karena terkunci saksi dan terdakwa lalu melompat tembok, saksi duluan yang melompat, selanjutnya diikuti oleh terdakwa ;-----

- Bahwa benar saksi bertanya kepada terdakwa kenapa melompat tembok lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan kejutan untuk adiknya (saksi Nuril Aini) ;-----
- Bahwa benar setelah melompat tembok saat itu saksi bertanya kepada terdakwa “ apa sebenarnya yang kamu bawa ” lalu terdakwa menjawab “ ini sebenarnya air keras ”, selanjutnya saksi kembali bertanya kepada terdakwa “ buat apa kamu bawa itu ”, lalu terdakwa menjawab “ nggak ini hanya untuk menakut-nakuti Manik ”;-----

43

- Bahwa benar lalu terdakwa berjalan mengambil lap warna kuning yang ada diatas motor dan langsung mengikatkan lap tersebut ke muka / wajahnya, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa “ Buat apa kamu nutupin wajah ” lalu terdakwa menjawab “ terdakwa ingin menakut-nakuti korban Manik dan mengancam korban Manik supaya tidak menyakiti adik terdakwa (Nuril Aini) lagi dan menendang perutnya ”;-----
- Bahwa benar saksi sempat melarang terdakwa dengan mengatakan “ jangan melakukan hal itu, nanti bisa menyakiti orang lain dan kamu juga”, lalu terdakwa menjawab “ biar terdakwa sudah jengkel sekali ” ;-----
- Bahwa benar terdakwa langsung masuk ke dalam kamar korban Manik, kemudian terdakwa memegang botol yang berisi air keras tersebut sambil dengan menggunakan tangan kanan sambil berkata “ Jangan selalu kamu mengganggu adik saya dan kamu jangan selalu menendang perut adik saksi dan jangan pernah kamu menghina adik saksi dengan kata-kata sundel, cewek cafe dari jember kalau tidak saksi siram kamu dengan air keras ”;-----
- Bahwa benar lalu korban Manik langsung bangun dari tidurnya dan berdiri untuk mendorong air keras yang dibawa oleh terdakwa, kemudian didorong lagi oleh terdakwa hingga tumpah mengenai seluruh muka / wajah korban Manik dan juga mengenai kasur ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 44/2018/Pan.1/2018/PTU-S. Mengatakan bahwa pada saat terdakwa ke dalam kamar nya

korban Manik saksi mendengar adanya keributan antara korban Manik dan terdakwa dan pada saat itu korban Manik menyenggol tangannya terdakwa dan tumpahlah cairan yang ada dibotol tersebut kebadannya korban Manik dan yang kena adalah bagian wajah dan leher dari korban Manik ;-----

- Bahwa benar saat itu saksi hanya menunggu di teras kamarnya korban Manik ;----
- Bahwa benar saat kejadian tersebut saksi tidak melakukan tindakan apa-apa dan setelah kejadian saksi baru masuk kedalam kamar untuk melerai perkelahian mereka, tapi karena saksi tidak mampu, saksi kembali keluar, setelah itu karena korban Manik berteriak “ maling-maling ”, karena takut saksi langsung berlari keluar menuju sanggah ;-----
- Bahwa benar setelah keadaan agak sepi kemudian saksi lalu keluar dari sanggah menuju depan rumah saksi Jon Mariata ;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi mengenakan jaket warna ungu dan terdakwa menggunakan jaket warna abu-abu dan penutup muka berwarna orange yaitu kain lap mobil tersebut ;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat itu posisi terdakwa dan korban Manik berhadapan, tapi sama-sama berdiri dengan tangan kanan terdakwa

44

memegang botol yang berisi air keras dan korban Manik mendorong botol yang berisi air keras tersebut yang dipegang oleh terdakwa didorong dengan menggunakan kedua tangan, lalu terdakwa membalas dengan mendorong botol yang berisi air keras tersebut dengan kedua tangannya hingga tumpah mengenai seluruh muka / wajah dari korban Manik ;-----

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa menggunakan baju kaos warna hitam dengan gambar di bagian dada, Jaket Jeans warna abu-abu, menggunakan celana panjang warna hitam dan memakai kain lap warna kuning yang digunakan untuk menutup wajah / muka bagian bawah tepatnya hidung dan mulut ;-----
- Bahwa benar jarak saksi dengan terdakwa dan korban Manik pada saat itu adalah kurang lebih 2 (Dua) meter dan pada saat itu situasi penerangan disana masih terang dengan lampu yang masih menyala dan saksi melihat dengan jelas ;-----
- Bahwa benar saksi membenarkan saat ditunjukkan seorang wanita bernama Tia adalah terdakwa yang saksi antar untuk membeli air keras dan yang saksi antar kerumahnya korban Manik serta terdakwa yang melakukan penyiraman terhadap korban Manik ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat ditunjukkan sebuah botol bening tersebut adalah

botol yang dibawa oleh terdakwa ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;---
- Bahwa benar terdakwa menerangkan diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah menyiram korban Ni Luh Manik Seniawati dengan menggunakan air keras ;-----
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira pukul 24.00 wita bertempat di Jalan Danau Beratan Gg. XI / 1 No. 20 Sanur Denpasar Selatan dirumah milik saksi Jon Mariata yaitu suami dari adik terdakwa yang bernama Nuril Aini ;-----
- Bahwa benar awalnya hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekira jam 09.00 wita terdakwa bersama dengan pacar yang bernama saksi Moh Hosen (terdakwa dalam berkas terpisah) membeli air keras tersebut di jalan Raya Sesetan ;-----
- Bahwa benar saat itu saksi Mohamad Hosen menunggu dipinggir jalan dan terdakwa sendiri yang masuk ke dalam Toko untuk membeli air keras tersebut dengan harga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) yang ditempatkan di dalam botol kaca bening seperti botol tempat bensin, pada saat itu terdakwa meminjam uang pada saksi Moh Hosen sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;-----

45

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 sepetember 2012 sekira jam 23.30 wita terdakwa menelpon pacar terdakwa yang bernama saksi Moh. Hosen untuk menjemput terdakwa di kost agar diantar kerumahnya saksi Jon Mariata di Jalan Danau Beratan Gg, XI/ 1 No. 20 Sanur Denpasar Selatan ;-----
- Bahwa benar sampai dirumah saksi Jon Mariata, terdakwa dan saksi langsung menuju ke sebelah kanan rumah saksi Jon Mariata dan memarkir sepeda motor disana, lalu terdakwa berjalan ke depan rumah, tetapi karena terkunci terdakwa dan saksi lalu melompat tembok, saksi duluan yang melompat, selanjutnya diikuti oleh terdakwa ;-----
- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam kamarnya korban Manik yang tidak terkunci dengan membawa air keras ;-----
- Bahwa benar posisi sewaktu terdakwa menyiramkan air keras tersebut adalah terdakwa dalam keadaan berdiri dan korban Manik dalam keadaan duduk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum terdakwa menyiramkan air keras tersebut terdakwa tidak ada melihat

korban sampai luka melepuh ;-----

- Bahwa benar saksi Mohamad Hosen menunggu diluar dan setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar korban Manik bangun dan terdakwa sempat mengancam “ Kalau kamu teriak saya siram kamu ” setelah itu saksi siram korban Manik dengan air keras tersebut selanjutnya korban Manik berteriak maling-maling dan banyak orang yang datang oleh karena itu saksi sembunyi di dalam kamar tersebut
- Bahwa benar cara terdakwa menyiramkan air keras tersebut dengan terdakwa membawa botol bening yang berisikan air keras tersebut dengan tangan kanan dan diacung-acungkan dengan maksud untuk mengancam saja, karena korban melawan dan memukul terdakwa dibagian hidung sehingga air keras tersebut tumpah mengenai muka dari korban Manik ;-----
- Bahwa benar setelah korban tersiram air keras tersebut terdakwa tidak ada melihat adanya luka yang sampai melepuh yang dialami oleh korban Manik karena saat itu korban berteriak maling-maling -----
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui jenis air keras yang dipergunakan untuk menyiram korban Manik karena sewaktu membeli air keras tersebut tidak ada merknya dibotol air keras tersebut ;-----
- Bahwa benar terdakwa sebenarnya memang sudah merencanakan untuk mengancam korban Manik dengan cara membeli air keras tersebut ;-----
- Bahwa benar antara terdakwa dengan korban Manik tidak ada hubungan keluarga dan terdakwa melakukan penyiraman dengan air keras tersebut sendirian dan terdakwa melakukannya sekali saja ;-----

46

- Bahwa benar terdakwa menerangkan sebelumnya tidak ada masalah dengan korban Manik namun terdakwa dendam dengan korban karena adik terdakwa sering diejek dan pernah ditendang perutnya oleh korban Manik ;-----
- Bahwa benar sewaktu adik terdakwa yaitu saksi Nuril Aini menikah dengan saksi Jon Mariata adik terdakwa sempat dipanggil “ Sundel ” dan mengatakan kalau keluarga terdakwa keluarga sundel ;-----
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta tetap bertanggung atas perbuatan yang dilakukan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saat terdakwa memiliki 1 buah botol kaca bening yang dalam keadaan kosong adalah botol yang dibawa terdakwa yang sebelumnya berisikan air keras tersebut dan digunakan untuk menyiram korban Manik ;-----

- Bahwa benar saat terdakwa ditunjukkan seorang laki-laki yang bernama saksi Mohamad Hosen yaitu laki-laki yang membantu terdakwa dalam membeli air keras dan mengantarkan terdakwa kerumahnya saksi Jon Mariata untuk melakukan perbuatan menyiramkan air keras tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa, dihubungkan dengan visum et refertum dan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar kejadian menyiram air keras kepada saksi korban Ni Luh Manik Seniwati terjadi pada hari Senin, tanggal 3 September 2012 sekira jam 23.00 Wita bertempat di Jln. Danau Beratan Gg. XI/1 No. 20 Sanur Denpasar Selatan ; -----

- Bahwa benar saat saksi berdua berada ditempat tidur sedang menyusui anak saksi didalam kamar, tiba-tiba terdakwa sudah berada dalam kamar dan menyiramkan cairan berwarna kuning kemuka saksi korban dan ada sedikit masuk kemulut saksi korban ;-----

- Bahwa benar saksi keluar kamar dan berteriak minta tolong, dan pada saat itu saksi Mohammad Hosen berada diluar kamar berlari menuju kearah sanggah yang letaknya dilantai dua dari rumah saksi tersebut ;-----

- Bahwa benar saksi Jon Mariata keluar dari kamar lantai 2 berkata engken Manik dan saksi masih berteriak minta tolong dan kemudian ada banyak orang yang datang ;

- Bahwa benar mantan mertua saksi korban yakni saksi Ni Made Derti berteriak maling- maling ;-----

- Bahwa benar saksi Ketut Mariati melihat ada bayangan didalam kamar saksi korban sambil berteriak to ada orang didalam kamar artinya itu ada orang didalam ;-----

- 47 -

- Bahwa benar saksi Nyoman Tamiana masuk kedalam kamar saksi korban sambil membawa kayu dan berkata siapa kamu kemudian terdakwa dipegang oleh I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Nyoman Merta dan Husen pada hari Selasa, 12 Desember 2012, keluar kamar ;-----

- Bahwa benar wanita yang dipegang saksi Nyoman Merta adalah terdakwa Tia ;---
- Bahwa benar saksi korban minta tolong kepada saksi I Nyoman Merta untuk diantar kerumah sakit karena muka saksi korban sudah panas ;-----
- Bahwa benar saksi diajak kerumah sakit Bali Royal Hospital dengan alamat Jl. Tantular Renon ;-----
- Bahwa benar saksi korban menginap dirumah sakit Bali Royal Hospital selama 2 (dua) hari ;-----
- Bahwa benar saksi korban mengalami luka-luka pada tubuh :-----
 1. Terdapat luka bakar pada bagian bawah bibir sepanjang 2 cm ;-----
 2. Terdapat luka bakar pada leher diameter 6 cm ;-----
 3. Terdapat luka memar pada siku kanan dengan diameter 3 cm ;-----
- Bahwa benar saksi korban dilakukan tindakan :-----
 1. Perawatan luka bakar ;-----
 2. Pemberian anti biotik, salep luka bakar, anti nyeri, dan obat mual dan penetralisir asam lambung ;-----
- Bahwa benar saat ini sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit dan keadaan terdakwa membaik ;-----
- Bahwa benar dari kesimpulan visum et refertum diagnosa luka bakar dan luka disebabkan karena terkena air keras ;-----
- Bahwa benar botol bening berisi cairan kuning adalah botol yang dipakai untuk menyiramkan air raksa ke wajah saksi korban;-----
- Bahwa benar botol yang berisi air keras tersebut diakui terdakwa dengan Husen pada hari sabtu tanggal 1 September 2012 sekira jam 09.00 wita di Jl. Raya Sesetan toko Cahaya , Sesetan Denpasar Selatan ;-----
- Bahwa benar saksi Kuswari kenal pada terdakwa Tia yang membeli air keras tersebut ;-----
- Bahwa benar terdakwa dan Husen pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekira pukul 23.00 wita berangkat menuju rumah saksi Jon Mariata ;-----
- Bahwa benar sampai dirumah saksi Jon Mariata terdakwa dan Husen langsung menuju sebelah kanan rumah saksi Jon Mariata dan memarkir sepeda motor disana ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa Husen untuk masuk kedalam rumah dengan melompat tembok Husen duluan kemudian diikuti terdakwa ; -----

- 48 -

- Bahwa benar terdakwa memakai lap warna kuning untuk menutup wajahnya ; -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan penyiraman terhadap saksi korban karena korban menyakiti adik terdakwa (Nuril Aini) dan menendang perutnya ;-----
- Bahwa benar terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban Manik, kemudian memegang botol yang berisi air keras menyiram kemuka korban, sambil berkata, jangan selalu kamu mengganggu adik saya dan kamu jangan selalu menendang perut adik terdakwa dan jangan pernah menghina adik terdakwa dengan kata-kata sundel, cewek cape dari Jember;-----
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa menggunakan baju kaos warna hitam dengan gambar dibagian dada, jaket jeans warna abu-abu, menggunakan celana panjang warna hitam dan memakai kain lap kuning yang digunakan untuk menutup wajah/ muka bagian bawah tepatnya hidung mulut ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan primer pasal 340 KUHP jo psl. 53 ayat (1) KUHP. Percobaan melakukan pembunuhan berencana ;---

Menimbang, bahwa pengertian percobaan melakukan pembunuhan berencana adalah perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena kehendak korban ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan melihat fakta-fakta persidangan apakah ada bukti kepada perbuatan tersebut sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada kejadian penyiraman air keras kepada saksi korban Ni Luh Manik Seniwati terjadi pada hari Senin, tanggal 3 September 2012 sekira jam 23.00 wita bertempat di Jl. Danau Beratan Gg. XI/1 No. 20 Sanur Denpasar Selatan ;-----
- Bahwa benar terdakwa menyiram air keras kemuka korban adalah untuk membalas perbuatan saksi korban terhadap adik terdakwa yang selalu menghina adik terdakwa dengan perkataan sundel dan menendang perut adik terdakwa ;-----
- Bahwa benar dari visum et refertum korban mengalami luka bakar pada leher dengan dia meter 6 cm, terdapat luka bakar pada bagian bawah bibir sepanjang 2 cm ;-----
- Bahwa benar saksi korban dilakukan tindakan 1. perawatan luka bakar, 2. pemberian anti biotik, salep luka bakar, anti nyeri dan obat mual dan penetralisir asam lambung ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id diperbolehkan pulang dar rumah sakit dan keadaan

korban membaik ;-----

- Bahwa benar dari kesimpulan visum et refertum diagnosa; luka bakar, grade 1 dan luka disebabkan karena terkena air keras ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan pelaksanaan dari perbuatan sudah dilakukan, namun bukan untuk menghilangkan ----

- 49 -

nyawa korban, oleh karena itu percobaan untuk melakukan pembunuhan berencana tidak terbukti ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena percobaan melakukan pembunuhan berencana tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ole Majelis Hakim dakwaan Subsidair psl. 338 KUHP jo psl 53 ayat 1 KUHP yaitu percobaan melakukan pembunuhan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menggunakan dalam pasal 340 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP untuk membuktikan percobaan pembunuhan sebagaimana didakwa dalam dakwaan subsidair ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dakwaan percobaan melakukan pembunuhan tidak terbukti dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa tentang pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap dakwaan subsidair Majelis Hakim tidak sependapat karena Jaksa Penuntut Umum tidak membuat ada tidaknya percobaan hanya menyatakan oleh karena korban tidak meninggal maka percobaan pembunuhan tidak terbukti ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan lebih subsidair yaitu pasal 353 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :---

- Unsur penganiayaan ;-----
- Unsur yang direncanakan lebih dahulu ;-----

Ad. 1 Penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan adakah sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 3 September 2012 sekira jam 23.00 wita bertempat di jalan Danau Beratan gg. XI/1 No. 20 Sanur Denpasar Selatan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Seniwati disiram terdakwa dengan air

keras ;-----

- Bahwa benar korban mengalami luka bakar pada bagian bawah bibir sepanjang 2 cm pada leher, dagu diameter 6 cm ;-----
- Bahwa benar luka bakar tersebut karena terkena air raksa sesuai dengan visum et refertum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur penganiayaan telah terbukti ;-----

- 50 -

Menimbang, bahwa dalam penyebutan KUHP tentang perencanaan adalah pelaksanaan itu datang setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana cara bagaimana penganiayaan itu dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar terdakwa merasa sakit hati pada korban karena adik terdakwa selalu dihina dengan perkataan sundel dan menendang adik terdakwa ;-----
- Bahwa benar untuk membalas perbuatan si korban terdakwa membeli air keras berwarna kuning dalam botol pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekira pukul 9.00 wita di Jalan Raya Sesetan toko Cahaya, toko bangunan;-----
- Bahwa benar uang pembelian air keras tersebut berasal dari saksi Husen ;-----
- Bahwa benar terdakwa dan Husen pada hari Senin, tanggal 2 September 2012 sekira pukul 23.00 wita berangkat menuju rumah saksi Jon Mariata ;-----
- Bahwa benar terdakwa dan Husen untuk masuk kedepan rumah korban dengan melompat tembok, Husen duluan kemudian diikuti terdakwa ;-----
- Bahwa benar terdakwa memakai lap warna kuning untuk menutup wajahnya ;-----
- Bahwa benar terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban Manik, kemudian terdakwa memegang botol dengan tangan kanan yang berisi air keras lalu menyiramkan kewajah korban, sambil berkata ; jangan selalu kamu mengganggu adik saya dan kamu jangan selalu menendang perut adik saya dan jangan pernah menghina adik terdakwa dengan kata-kata sundel, cewek cafe dari Jember ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur direncanakan lebih dahulu telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karena itu terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan :--

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan ditengah tengah masyarakat ;---

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa menyesal ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan hukum pidana yang dikenakan pada terdakwa Tia dimana Jaksa Penuntut Umum telah

- 51 -

menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana 4 (empat) tahun sudah maximal sudah tentu dengan tuntutan pidana maximal maka hal-hal yang meringankan sudah tidak ada lagi namun ternyata oleh Jaksa Penuntut Umum memasukkan hal-hal yang meringankan kedalam surat tuntutananya sehingga tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut menjadi bias ;-----

Menimbang, bahwa tentang pledoi /pembelaan penasehat hukum terdakwa Majelis Hakim yang menyatakan dakwaan lebih subsidair dari Jaksa/Penuntut Umum yaitu penganiayaan yang direncanakan tidak terbukti dan harus ditolak namun menurut Majelis Hakim apa yang jadi alasan-alasan penasehat hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta –fakta persidangan dan harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id T I A, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan melakukan pembunuhan berencana sebagaimana didakwa dalam dakwaan primair dan tindak pidana percobaan pembunuhan dalam dakwaan Subsidaire “;

2. Membebaskan terdakwa T I A, dari dakwaan Primair dan Subsidaire ;-----
3. Menyatakan terdakwa T I A, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu “--
4. Memidana Terdakwa T I A, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;----
5. Menetapkan pidana tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa ;-----
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
7. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah botol bening dalam keadaan kosong ;-----
 - 1 (satu) lembar kain lap warna Orange ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - 1 (satu) buah baju kaos warna kuning ;-----
 - 1 (satu) buah bra warna hitam dengan strip pink ;-----
Dikembalikan kepada saksi korban Ni Luh Manik Seniawati;-----
 - 1 (satu) buah Jaket Jeans Warna Abu-abu dengan Merk Argo;-----
Dikembalikan kepada terdakwa;-----

- 52 -

- 8 (delapan) buah foto letak luka dari Manik;-----
Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Rabu, tanggal : 3 Juli 2013, oleh PARULIAN SARAGIH ,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH. dan GUNAWAN TRI BUDIONO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : NI NYOMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, pid
putusan mahkamah agung, pid
panitera Pengganti serta dihadiri oleh : KADEK WIRA
ATMAJA,SH. Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan
Terdakwa/ Kuasanya ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I DEWA MADE PUSPA ADNYANA,SH. PARULIAN SARAGIH,SH.MH.

2. GUNAWAN TRI BUDIONO,SH.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, S.H.-

CATATAN : -----

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2013, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Kuasanya menyatakan pikir-pikir terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 3 Juni 2013, Nomor : 40/Pid.B/201/PN.DPS ;-----

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, S.H.-

- 53 -

CATATAN : -----

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk pikir-pikir Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Kuasanya sudah lewat, maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 3 Juni 2013, Nomor : 40/Pid.B/201/PN.DPS. sejak tanggal 9 Juni 2013 sudah mempunyai kekuatan hukum tetap .-----

Panitera Pengganti,



NINYOMAN SURYATHI, S.H.-

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti
berupa :